

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SHALAT SUNNAH SEBELUM
JUM'AT DI KECAMATAN MAKASSAR KELURAHAN MACCINI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

OLEH:

FADIL MUHAMMAD BASRI

105261112220

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN 2023



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fadil Muhammad Basri**, NIM. 105 26 11122 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat tentang Shalat Sunnah Sebelum Jum'at di Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini."** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi, AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)
	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., MS.	(.....)
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fadil Muhammad Basri**

NIM : 105 26 11122 20

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat tentang Shalat Sunnah Sebelum Jum'at di Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(
.....)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(
.....)

3. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(
.....)

4. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismu Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadil Muhammad Basri

Nim : 105261112220

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Judul Skripsi :Pandangan Masyarakat Tentang Shalat Sunnah Sebelum Jum'at di
kecamatan Makassar Kelurahan Maccini

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya kerjakan dan ajukan kepada tim
Penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau
dibuatkan oleh siapapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi baik
secara akademik maupun secara hukum apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Fadil Muhammad Basri

ABSTRAK

Nama : Fadil Muhammad Basri
Nim : 105261112220
Judul : **Pandangan masyarakat tentang shalat sunnah sebelum Jum'at di kecamatan Makassar kelurahan Maccini**

Penelitian ini diangkat berdasarkan kejadian yang terjadi di masyarakat tatkala mereka datang ke masjid di hari Jum'at dan telah melakukan shalat tahiyatul masjid namun setelah adzan pertama berkumandang mereka berdiri lagi melakukan shalat sunnah dua raka'at, sejauh pengetahuan peneliti shalat sunnah sebelum Jum'at tidak ada. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang shalat sunnah sebelum Jum'at di Kelurahan Maccini dan bagaimana hukum shalat sunnah sebelum Jum'at menurut fiqh islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikatif dan sosial, dan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat berbeda-beda tentang shalat sunnah sebelum Jum'at tetapi mayoritasnya masyarakat melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at karena ikut-ikutan dan beranggapan Jum'at sama dengan dzuhur karena waktu dzuhur mempunyai shalat sunnah qabliyah maka Jum'at juga memiliki sunnah qabliyah sementara hukum shalat sunnah sebelum Jum'at maka mayoritas para imam dari Malik, Syafi'i dan Ahmad bersepakat mengatakan bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum Jum'at.

Kata Kunci: Pandangan, Masyarakat, Shalat sunnah sebelum Jum'at

ABSTRACT

Nama : Fadil Muhammad Basri
Nim : 105261112220
Title : **Community views on sunnah prayers before Friday in
Makassar sub-district of Maccini sub-district**

This research was based on events that occurred in the community when they came to the mosque on Friday and had performed the tahiyatul prayer of the mosque but after the first adhan sounded they stood up again to perform two raka'at sunnah prayers, and as far as the knowledge of the researcher prayed the sunnah before Friday did not exist. Therefore, this study was conducted with the aim of knowing the views of the community about sunnah prayer before Friday in Maccini Village and knowing more about the law of sunnah prayer before Friday according to Islamic fiqh.

The method used in this study is qualitative research with communicative and social approaches, and data collection methods are carried out by observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, comparative analysis, and conclusions.

The results showed that people's views differ about sunnah prayer before Friday but the majority of people do sunnah prayer before Friday because they follow along and think Friday is the same as dzuhur because the time of dzuhur has sunnah qabliyah prayer then Friday also has sunnah qabliyah while the law of sunnah prayer before Friday then the majority of imams from Malik, Shafi'i and Ahmad agree that there is no sunnah prayer before Friday.

Keywords: *View, Society, Sunnah Prayer before Friday*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam dan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan dan junjungan kita Rasulullah Muhammad saw.

Setiap orang selalu mengupayakan kesempurnaan dalam pekerjaannya, namun terkadang kesempurnaan terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana, dan semakin menghilang dari pandangan, ia semakin dikejar semakin jauh dari pandangan ibarat pelangi yang terlihat indah dari kejauhan namun menghilang saat didekati. Pada bagian ini pun keinginan hati berusaha mencapai kesempurnaan, namun kemampuan peneliti terbatas. Segala daya dan upaya peneliti telah kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai orang yang terlibat sangat membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Untuk menghormatinya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah berjuang, mendoakan, merawat, membesarkan, mendidik dan membiayai kami dalam mencari ilmu. Demikian pula peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada kerabat keluarga yang tidak pernah berhenti memotivasi kami.

Dan kami sampaikan terima kasih kepada para dosen, ustadz, dan guru-guru kami semuanya yang telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat terkhusus para ustadz Ma'had Al-Bir dan kepada Pembimbing I dan II Hasan Bin Juhanis dan Siti Risnawati Basri yang telah membantu kami menyelesaikan tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang juga peneliti ucapkan kepada teman-teman yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terima kasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) saran dan bantuannya kepada peneliti yang telah memberi semangat.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari berbagai pihak sepanjang bersifat membangun karena peneliti yakin tanpa kritik maka permasalahan tidak ada artinya sama sekali kami berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca kami khususnya bagi peneliti sendiri.

Makassar Januari 2024



peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM	6
A. Pengertian Shalat Sunnah Dan Dasar Hukumnya	
B. Jenis-Jenis Shalat Sunnah dan Keutamaannya.....	11
C. Waktu-Waktu Terlarang Mengerjakan Shalat Sunnah.....	21
D. Tinjauan Shalat Jum'at.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian Dan Kehadiran Penelitian.....	38
C. Sumber Data	39
D. Instrumen Penelitian.....	40

E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Kelurahan Maccini	43
B. Pandangan Masyarakat Tentang Shalat Sunnah Sebelum Jum'at.....	
C. Hukum Shalat Sunnah Sebelum Jum'at menurut fiqh Islam	
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas wilayah kecamatan Makassar.....	41
Tabel 2. Batas wilayah kelurahan Maccini	42
Tabel 3. Jumlah penduduk	42
Tabel 4. Sarana Pendidikan	43
Tabel 5. Tempat Ibadah	43
Tabel 6. Saran pendidikan dan ibadah kel. Maccini	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia maka tak jarang kita melihat syiar-syiar islam yang ada di berbagai kota-kota besar kabupaten dan desa, salah satu syiar islam ialah shalat lima waktu yang dikerjakan di masjid bagi kaum muslimin. Shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin, sebab shalat adalah rukun kedua dari rukun islam setelah dua kalimat syahadat.¹

Shalat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan Allah swt. dari seluruh amal ibadah, Allah memerintahkan Nabi-Nya dengan perintah shalat pada malam Mi'raj tanpa perantara.² Oleh karenanya itu, dalam syariat Islam kedudukan shalat sangatlah penting karena apa yang dimilikinya dari kesan pengaruh yang baik pada hubungan manusia dengan penciptanya dan berdirinya seseorang dihadapan Tuhannya dalam satu hari sebanyak lima kali sebagaimana shalat juga memiliki pengaruh yang baik dalam hubungan seseorang dengan masyarakat, karena shalat menyebabkan rasa persaudaraan dan kecintaan antara kaum muslimin ketika mereka berkumpul untuk melaksanakan satu ibadah di rumah dari rumah-rumah Allah.³ Shalat juga adalah amalan yang pertama kali

¹ Muhammad bin Abdul Wahab, *al-Ushul ats-Tsalatsah* (Riyadh: Khosmun khosun li at-Tauzi' al-Khoiri, 2000), h. 4.

² Hamid dan Abdullah, *Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah* (Riyadh: al-Mamlakah al Arabiyah as-Su'udiyah Jami'ah al Imam Muhammad Ibn Saud al Islamiyah, 2004), h. 81.

³ Hamid dan Abdullah, *Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah*, h. 81.

yang akan dihisab.⁴ Selain itu shalat juga bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan keji lagi munkar.⁵

Di antara shalat yang seorang muslim harus memperhatikannya adalah shalat Jum'at, shalat juma'at ini merupakan sebuah kewajiban islam yang sangat kuat dan termasuk waktu perkumpulan kaum muslimin yang mana berkumpulnya kaum muslimin ini lebih agung dan wajib dari pada pertemuan-pertemuan lain selain hari Arafah.⁶ Bahkan di dalam hadits disebutkan

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.⁷

Artinya:

Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jum'at. Pada hari Jum'at Adam diciptakan pada hari Jum'at Adam diturunkan ke bumi, pada hari Jum'at taubatnya diterima, pada hari Jum'at ia wafat, dan pada hari Jum'at pula hari kiamat akan terjadi.

Dan hari Jum'at adalah harinya orang muslim sebagaimana dalam hadits berikut:

أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْإِحْدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ.⁸

Artinya:

Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jum'at. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad, lalu Allah SWT. membawa kita dan menunjukan kita kepada hari Jum'at.

⁴ Abdul Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), h. 12.

⁵ Imam Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia-Rahasia Shalat* (Jakarta: Citra Media, 2007), h. 3.

⁶ Muslich Taman, *Keajaiban hari Jum'at* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 27.

⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syarikat, 1995), h. 585.

⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 586.

Shalat jum'at ini memiliki ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim mengerjakannya seperti bersegera ke masjid, mandi sebelum berangkat, memakai minyak wangi, bersiwak, membaca surah al-Kahfi dan memperbanyak dzikir serta shalat sunnah mutlak sebelum naiknya imam di atas mimbar.⁹

Namun hal menarik yang dikerjakan oleh kebanyakan masyarakat di daerah kelurahan Maccini ketika mereka telah masuk masjid untuk mengerjakan shalat Jum'at mereka melakukan shalat sunnah setelah adzan pertama berkumandang dan sepanjang pengetahuan peneliti shalat sunnah sebelum Jum'at tidak ada dan tidak disunnahkan dan hal tersebut membuat peneliti bertanya-tanya apakah shalat sunnah setelah adzan pertama disunnahkan atau tidak.

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik meneliti untuk mengetahui pandangan masyarakat di kelurahan Maccini kecamatan Makassar tentang shalat sunnah sebelum Jum'at dan mengetahui lebih dalam hukum shalat sunnah sebelum Jum'at menurut fiqh Islam dengan judul penelitian skripsi **Pandangan Masyarakat Tentang Shalat Sunnah Qabliyah Jum'at di Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, kami peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai objek penelitian yang akan kami telaah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kelurahan Maccini tentang shalat sunnah sebelum Jum'at?
2. Bagaimana hukum shalat sunnah sebelum Jum'at menurut fiqh Islam?

⁹ Sa'id bin Ali bin Wafh al-Qahthani, *Shalat Jum'at fi Dhowi al-Kitab wa as-Sunnah* (Riyadh: Muassasah al-Jarisi littauzi'i wa al-'Ilan, 2011), h. 88-89.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kelurahan Maccini tentang shalat sunnah sebelum Jum'at.
2. Untuk mengetahui hukum shalat sunnah Jum'at menurut fiqh Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat awam hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum shalat sunnah sebelum Jum'at.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa penelitian ini bisa menambah wawasan tentang pandangan dan pemahaman masyarakat di suatu daerah tertentu.
3. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca dan para penuntut ilmu dan bagi yang ingin melakukan penelitian juga.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Shalat Sunnah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Shalat

Shalat sunnah terdiri dari dua kata yaitu shalat dan sunnah, shalat sendiri secara bahasa berarti berdo'a¹⁰ hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS At-Taubah/11:103

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Terjemahnya:

Sesungguhnya doa'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.¹¹

Sedangkan menurut istilah syariat shalat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang telah diajarkan Nabi saw. yang diawali dengan takbir kepada Allah swt. dan di akhiri dengan salam dengan niat dan mengerjakan syarat-syaratnya.¹²

2. Pengertian Sunnah

Kata sunnah secara bahasa berarti peri kehidupan, perilaku atau jalan.¹³ Sedangkan secara istilah syari'at maka para ahli fiqih, ahli ushul dan ahli hadits berbeda dalam mengartikan makna sunnah. Menurut para ahli fiqih makna sunnah

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 792.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 203.

¹² Abu Malik Kamal bin ss-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2013), h. 220.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, h. 669.

adalah apa saja yang diganjar pahala untuk pelakunya dan tidak mendapat dosa bagi yang meninggalkannya.¹⁴

Adapun menurut para ahli ushul mereka menyebutkan sunnah adalah salah satu dalil dari dalil-dalil hukum seperti Al-Qur'an, ijma dan qiyas. Dan mereka mengartikan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw., baik berupa perbuatan, perkataan atau pernyataan.¹⁵

Adapun menurut para ahli hadits sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perbuatan, perkataan, penetapan, sifat dan perjalanan hidup. Dan definisi yang disebutkan para ahli hadits ini mencakup makna yang lebih umum dibandingkan yang disebutkan para ushuliyun karena pendefinisian dari para ahli hadits menambahkan kata sifat yang mana kata sifat mencakup fisik dan akhlak Nabi saw. dan menambahkan kata siroh yang mencakup kehidupan Nabi saw. sebelum diutus dan setelah diutus menjadi Nabi.¹⁶

3. Jenis-Jenis Sunnah

Sunnah tidak hanya memiliki satu tingkatan saja melainkan memiliki tingkatan-tingkatan berikut pembagiannya:

1. Sunnah Muakkadah

Sunnah Muakkadah adalah amalan yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi saw. dan Nabi saw. jarang meninggalkannya seperti shalat sunnah rawatib, shalat sunnah dua raka'at sebelum subuh dan selainnya.¹⁷

¹⁴ Sayyid Abdul Majid al-gauri, *Sunnah Nabawiyah Hujjiyyatuha wa Tadwinuha* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2009), h. 14.

¹⁵ Sayyid Abdul Majid al-gauri, *Sunnah Nabawiyah Hujjiyyatuha wa Tadwinuha* h. 14

¹⁶ Sayyid Abdul Majid al-gauri, *Sunnah Nabawiyah Hujjiyyatuha wa Tadwinuha*, h. 15.

¹⁷ Rapung, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh* (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2019), h.

2. Sunnah Ghairu Muakkadah

Sunnah ghairu muakkadah adalah amalan yang terkadang dikerjakan oleh Nabi saw. seperti shalat dhuha, shalat empat raka'at sebelum ashar dan selainnya.¹⁸

3. Sunnah as-Zawaid

Sunnah as-Zawaid adalah sunnah yang tidak berkaitan dengan ibadah melainkan berkaitan dengan sifat Nabi saw. seperti cara makan Nabi saw. minum, tidur, cara berpakaian, berjalan dan semisalnya.¹⁹

4. Pengertian Shalat Sunnah

Shalat sunnah adalah shalat yang di anjurkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakannya sebagai tambahan bagi shalat fardhu, namun tidak diwajibkan karena dia amalan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa.²⁰ Shalat sunnah juga biasa disebut dengan istilah tathawwu' atau nawafil.²¹

5. Dasar Hukum Shalat Sunnah

Dasar hukum Shalat sunnah bersumber dari Al Qur'an dan Hadits Nabi saw.

1. Dalil dari Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam QS Hud/11:114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكِ دِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

¹⁸ Rapung, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 37.

¹⁹ Rapung, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 38.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Mizan, 2010), h. 258.

²¹ Hasan Albany, *The Miracle of Night* (Jakarta Selatan: PT Wahyumedia, 2012), h. 16.

Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).²²

Syaikh Nashir as-Sa'diy *rahimahullah* mengatakan didalam kitab tafsirnya maksud dari kalimat *إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ* adalah sholat lima waktu dan sholat sunnah yang mengikutinya karena sholat sunnah termasuk dari kebaikan yang besar yang mendekatkan kepada Allah swt. dan mendapatkan ganjaran pahala serta menghapuskan dosa-dosa.²³

Dan firman Allah SWT. pada QS Al-Insyirah/94:7-8

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

Terjemahnya:

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.²⁴

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata tentang ayat diatas: “Apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat-shalat wajib maka laksanakanlah shalat malam.”²⁵

Dan firman Allah SWT. dalam QS Al-Isra'/17:79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Terjemahnya:

Dan pada sebagian malam lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu ibadah tambahan bagimu) mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.²⁶

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 234.

²³ Abdurrahman bin Nashir as-sa'diy, *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan* (Beirut: Muassah Arrisalah, 2002), h. 391.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 596.

²⁵ 'Imad ad-din Abu al-Fida Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzhim jilid 7* (Kairo: Maktabah Islamiyah, 2017), h. 601.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 290.

Di ayat ini Allah swt. menerangkan bahwa hukum shalat sunnah tahajjud adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah saw. di samping shalat fardhu. Oleh karena itu, hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib sedangkan bagi umat Rasulullah saw. adalah sunnah untuk mengerjakan shalat sunnah ini.²⁷

2. Dalil dari Hadits Nabi saw.

Diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah dia berkata:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: (حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ).
فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)²⁸.

Artinya:

Bahwa seseorang bertanya kepada Nabi saw. tentang (kewajiban-kewajiban) dalam Islam, lalu beliau menjawab, ‘(Melaksanakan) shalat lima waktu dalam sehari semalam.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Adakah kewajiban lain atas diriku?’ Beliau menjawab, ‘Tidak ada, kecuali engkau mengerjakan shalat sunnah.

Dan begitu pula hadits dari Abu Hurairah yang menunjukkan dianjurkannya melaksanakan Shalat sunnah beliau berkata Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ، قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا -عز وجل- لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: أَنْظَرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي، أَمَّهَا أَوْ نَفَّصَهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: أَنْظَرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَمَّا لِعَبْدِي فَرَبِضَتُهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تَوَخَّذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ²⁹.

Artinya:

Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari Kiamat adalah shalatnya.” Rasulullah saw. bersabda lagi, “Allah swt. berfirman kepada para Malaikat-Nya, sedangkan Ia lebih mengetahui,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan tafsirnya jilid 5* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), h. 527.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud juz 1* (Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 2010), h. 106.

²⁹ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Kitab al-Shalat Bab Ma Jaa Anna Awwalu Ma Yuhasabu Bihi al 'Abdu Yaumi al-Qiyamati al-Shalatu* (Riyad: Darussalam, 1999), h. 111.

‘Lihatlah shalat hamba-Ku, sudahkah ia melaksanakannya dengan sempurna ataukah terdapat kekurangan?’ Bila ibadahnya telah sempurna maka ditulis untuknya pahala yang sempurna pula. Namun bila ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, ‘Lihatlah apakah hambaku memiliki shalat sunnah?’ Bila ia memiliki shalat sunnah, maka Allah berfirman, ‘Sempurnakanlah untuk hambaku dari kekurangannya itu dengan shalat sunnahnya. Demikianlah semua ibadah akan menjalani proses yang serupa.

Dan Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ، اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ³⁰

Artinya:

Barangsiapa yang melakukan shalat sunnah selain shalat fardhu dalam sehari dua belas raka’at, maka Allah pasti akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.

Ayat dan hadits yang telah disebutkan menjelaskan bahwa disyariatkannya shalat sunnah.

B. Jenis-Jenis Shalat Sunnah

Shalat sunnah terbagi menjadi dua macam Mutlak dan Muqayyad.

1. Shalat Sunnah Mutlak

Shalat sunnah mutlak adalah shalat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu atau sebab tertentu maupun raka’at tertentu.³¹

2. Shalat Sunnah Muqayyad

Shalat sunnah muqayyad adalah shalat sunnah yang dianjurkan dikerjakan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu.³²

Berikut jenis-jenis shalat sunnah muqayyad:

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 2010), h. 361.

³¹ Abdul Aziz Bin Abdillah, *Syarhu ‘Umdah al-Fiqh Juz 10* (Doha: Islam Web, t.th), h. 6

³² Muhammad Bin Ibrohim, *Mausu’ah al-Fiqh al-Islam Juz 2* (t.t: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2009), h.701

1. Shalat Sunnah Rawatib

Kata rawatib adalah bentuk jamak dari kata رَاتِبٌ secara bahasa berarti kontinu atau terus-menerus³³ shalat sunnah rawatib menurut Akhmad Muhaimin Azzet shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang di kerjakan mengikuti shalat fardhu, baik dikerjakan sebelumnya atau biasa disebut qabliyah maupun sesudahnya atau biasa disebut ba'diyah.³⁴ Hukum mengerjakan shalat sunnah rawatib adalah sunnah yaitu bila dilakukan diganjar pahala, apabila tidak dilakukan tidak berdosa.³⁵

Menurut madzhab syafi'iyah dan hanabilah jumlah raka'at sunnah rawatib ada 10, yaitu 2 raka'at sebelum subuh, 2 raka'at sebelum dzuhur dan 2 raka'at setelah dzuhur, 2 raka'at setelah magrib, dan 2 raka'at setelah 'isya, sedangkan menurut madzhab hanafiyah jumlah raka'at shalat sunnah rawatib ada 12 sama dengan pendapat sebelumnya hanya saja sebelum dzuhur 4 raka'at.³⁶ Disebutkan didalam hadits siapa yang mengerjakan shalat sunnah rawatib ini maka akan dibangun untuknya sebuah istana disurga sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Habiba:

ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ
إِلَّا بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرَحْتُ أُصَلِّيَهُنَّ بَعْدُ³⁷

Artinya:

Seorang hamba muslim melakukan shalat sunnah yang bukan wajib, karena Allah, (sebanyak) dua belas rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangun baginya sebuah rumah (istana) di surga.” (Kemudian)

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, h. 470.

³⁴ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pedoman Praktis Shalat Wajib Dan Sunnah* (Jogjakarta: PT Buku Kita, 2011), h. 128.

³⁵ Harianto Oghie, *Buku panduan Fiqih/Kementerian Agama* (Jakarta: Kementerian Agama 2016), h. 17.

³⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah*, h. 372.

³⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 503.

Ummu Habibah *radhiyallahu 'anha* berkata, “Setelah aku mendengar hadits ini aku tidak pernah meninggalkan shalat-shalat tersebut.

2. Shalat Dhuha

Dhuha secara bahasa berarti sinar atau cahaya matahari, dan meningginya hari (matahari) dan meluas cahayanya.³⁸ Yazid Abu Fida menyebutkan didalam bukunya dhuha adalah waktu pagi dari waktu antara mulai naiknya matahari hingga sebelum matahari tergelincir.³⁹ Adapun secara istilah shalat dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik sekurang-kurangnya melebihi satu tombak.⁴⁰ Dan disebutkan didalam hadits berkaitan dengan waktu yang paling baiknya mengerjakan Shalat dhuha disaat terik matahari mulai terasa panas sebagaimana sabda Nabi SAW.:

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال⁴¹

Artinya:

Shalat *awwabin* (orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah) adalah ketika anak unta merasakan terik matahari.

Nabi saw. menyebutkan keutamaan dari shalat dhuha ini disamakan dengan sedekah sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abi Dzar, bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ هَلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَى⁴²

Artinya:

Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap

³⁸ Ibrahim Anis dan Abdul Halim, *Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Maktabah Syuruqu ad-Dauliyah, 2004), h. 535.

³⁹ Yazid Abu Fida, *Lautan Mukjizat Shalat Dhuha, Cet. I* (Solo: Taujih, 2014), h. 43.

⁴⁰ Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap Edisi Revisi* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 260.

⁴¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 515.

⁴² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 498.

bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf (mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 raka'at.

Menurut Muhammad Thalib keutamaan shalat dhuha yang berkaitan dengan tambahan kebaikan ataupun pahala yang didapat oleh pelakunya, dan dihitung sebagai amal shalih di akhirat. Shalat dhuha juga di hitung sebagai pengganti sedekah untuk 360 ruas tulang yang harus dibayarkan tiap paginya.⁴³

3. Shalat Tahajjud

Kata tahajjud berasal dari kata تَهَجَّدَ yang memiliki arti yang sama dengan kata اسْتَيْقَظَ yang berarti bangun, atau terjaga, yang mana shalat tahajjud dilakukan pada waktu malam sehingga dinamakan juga qiyamullail yang bermakna shalat malam.⁴⁴

Shalat tahajjud menurut mayoritas ahli fiqih adalah shalat sunnah malam yang dikerjakan setelah bangun dari tidur dikerjakan pada malam apa saja dari semua malam.⁴⁵ Shalat ini merupakan shalat sunnah terbaik sesudah shalat wajib sebagaimana sabda Nabi saw.:

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ⁴⁶

Artinya:

Dan shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.

Karena mulianya kedudukan keutamaan sholat tahajjud, Allah meminta Nabi-Nya untuk berusaha mendapatkan kemuliaan yang agung dan keutamaan

⁴³ Muhammad Thalib, *30 Shalat Sunnah Fungsi Fadhilah, Dan Tata Caranya* (Surakarta: Kaafah Media, 2005), h. 53.

⁴⁴ Sudirman Abbas, *The Power of Tahajjud* (Jakarta: Qultum Media, 2007), h. 1.

⁴⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah*, h. 397

⁴⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi Cet I* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), h. 459.

yang besar ini, agar dapat memperoleh kedudukan yang mulia, Allah SWT. berfirman dalam QS Al-Isra'/17:79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Terjemahnya:

Dan pada sebagian malam lakukanlah Shalat tahajud (sebagai suatu ibadah tambahan bagimu) mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.⁴⁷

Adapun waktu untuk melakukan Shalat sunnah tahajjud ialah sepanjang malam baik diawal malam, pertengahan malam, atau di akhir malam dengan syarat setelah melakukan shalat isya.⁴⁸ Adapun waktu afdholnya dikerjakan pada sepertiga malam terakhir sebagaimana sabda Nabi saw.:

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا⁴⁹

Artinya:

Sesungguhnya puasa yang dicintai di sisi Allah adalah puasa Dawud. Dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Dawud, diama beliau tidur pada seperdua malam kemudian sepertiganya digunakan berdiri (untuk shalat) dan seperenamnya lagi beliau tidur. Dan adalah beliau (Nabi Daud) berpuasa sehari dan berbuka sehari.

4. Shalat Witir

Kata witir secara bahasa berarti ganjil seperti satu, tiga, dan lima adapun secara istilah shalat witir adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah isya sampai terbitnya fajar dan dengannya shalat malam ditutup dan dinamakan witir karena jumlah raka'atnya yang ganjil seperti satu, tiga, atau lebih dan tidak dikerjakan dengan jumlah genap.⁵⁰

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 290.

⁴⁸ Hasan Albany, *The Miracle of Night*, h. 22.

⁴⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 816

⁵⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah jilid 1*, h. 381.

Nabi saw. pernah mewasiatkan kepada sahabatnya Abu Hurairah untuk senantiasa menjaga shalat sunnah witr sebagaimana dalam hadits yang dibawakan Abu Hurairah:

أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام⁵¹

Artinya:

Kekasihku (Muhammad) SAW. berwasiat kepada tiga perkara (yaitu) puasa tiga hari tiap bulan, Shalat dua rakaat dhuha dan shalat witr sebelum tidur.

5. Shalat Tahiyatul Masjid

Kata tahiyatul masjid secara bahasa berarti menghormati masjid adapun secara istilah Shalat tahiyatul masjid adalah Shalat dua raka'at yang dilakukan oleh seseorang ketika masuk ke masjid baik untuk shalat atau tidak maka disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyatul masjid.⁵² Hal itu didasari dengan sabda Nabi SAW.:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ⁵³

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum dia duduk.

6. Shalat Istisqa'

Kata istisqa' secara bahasa berarti meminta air adapun secara istilah shalat istisqa' adalah shalat yang dilakukan untuk meminta hujan kepada Allah SWT. dikerjakan ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan.⁵⁴

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari Cet 5* (Damaskus: Dar al-Yamama, 1993) h. 41.

⁵² Ali Mustafa Siregar, *Fikh Shalat Sunnah* (Jawa Barat: Guepedia, 2021), h. 163.

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari Cet 5*, h. 170.

⁵⁴ Abu Aunilah, *Buku Pintar Agama Islam* (Yogyakarta: Divapress, 2015), h. 143.

Pendapat mayoritas ulama mengatakan jika terjadi kekeringan dan hujan tidak turun maka disunnahkan untuk imam bersama manusia keluar ke lapangan melaksanakan dua raka'at.⁵⁵ Berdasarkan hadits dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya beliau berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوْلَ رِذَاءِهِ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ جَهْرًا فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ⁵⁶

Artinya:

Nabi saw. pernah keluar untuk melaksanakan shalat istisqa', lalu beliau berdoa dengan menghadap ke arah kiblat sambil membalikkan kain selendangnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya pada kedua rakaat itu.

7. Shalat Istikharah

Secara bahasa kata *إِسْتِخَارَةٌ* bermakna meminta kebaikan terhadap sesuatu.⁵⁷

Shalat istikharah adalah shalat sunnah yang dikerjakan dua raka'at sama seperti shalat sunnah biasa pada umumnya dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah swt. petunjuk yang diminta terkait erat dengan baik buruknya sebuah pilihan.⁵⁸

Siapa yang ingin menghendaki sesuatu dari suatu perkara yang sifatnya mubah dan samar-samar baginya kebaikan dan kebenaran didalamnya maka disunnahkan untuknya melakukan shalat dua raka'at selain dari shalat fardhu, shalat apa saja yang dua raka'at meski itu shalat rawatib.⁵⁹ Kemudian setelah shalat dia berdo'a kepada Allah SWT. dengan do'a yang telah diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah beliau berkata:

⁵⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah jilid 1*, h. 440.

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari Cet 5*, h. 347.

⁵⁷ Ibrahim Anis dan Abdul Halim, *Mu'jam al-Wasith*, h. 264.

⁵⁸ Muhammad Ayyub Ayyas, *Keajaiban Shalat Istikharah* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 41.

⁵⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah jilid 1*, h. 426.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَتِي أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِي أَمْرِي فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِيتُ بِهِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَاقِبَتِي أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِي أَمْرِي فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِيتُ بِهِ⁶⁰

Artinya:

Rasulullah swt. pernah mengajarkan istikharah kepada kami sebagaimana mengajarkan surat dari Al Qur'an. Beliau bersabda: Jika salah dari kalian menginginkan sesuatu maka kerjakanlah dua raka'at selain dari yang fardhu kemudian mengucapkan: ya Allah saya memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu, saya memohon penetapan dengan kekuasaan-Mu dan saya memohon karunia-Mu yang besar, karena Engkaulah yang berkuasa sedangkan saya tidak berkuasa, Engkaulah yang Maha mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui apa apa, dan Engkau Maha mengetahui dengan segala yang ghaib, ya Allah jikalau Engkau mengetahui urusanku ini (ia sebutkan hajatnya) adalah baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku maka takdirkanlah untukku serta mudahkanlah bagiku dan berilah berkah kepadaku, sebaliknya jikalau Engkau mengetahui bahwa urusanku ini (ia menyebutkan hajatnya) buruk untukku, agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, maka jauhkanlah aku daripadanya, serta takdirkanlah untukku yang baik baik saja, kemudian jadikanlah aku ridho dengannya.

8. Shalat sunnah setelah Wudhu

Shalat sunnah setelah wudhu dikerjakan setiap selesai wudhu berdasarkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ خَبِّرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشَفَ نَعْلِيكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَيِّ لَمْ أَطَهَّرْ طَهُورًا تَامًا قَطُّ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ لِرَبِّي مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ⁶¹

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, h. 440.

⁶¹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim juz 4* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1995), h. 1910.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam Bersabda pada Bilal ketika shalat fajar: “Wahai Bilal, beritahu aku tentang amalan yang paling bermanfaat yang engkau kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara dua sandalmu di surga.” Bilal berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melakukan amalan yang paling bermanfaat untukku, kecuali bahwa aku tidak pernah bersuci dengan sempurna baik di waktu malam maupun siang hari melainkan aku mengerjakan shalat setelahnya karena Allah, sebagaimana shalat yang telah Dia tetapkan untuk aku kerjakan.”

Hadits diatas menunjukkan disunnahkannya shalat sunnah setelah wudhu.

9. Shalat Sunnah Taubat

Kata taubat berasal dari kata تَوْبَ yang berarti kembali dan dikatakan تَابَ dan تَابَ jika dia bertaubat dari dosanya.⁶²

Adapun kata taubat secara syar’i berarti meninggalkan dosa karena takut kepada Allah dan menyadari buruknya dosa tersebut dan menyesali maksiat yang dilakukan karena itu maksiat dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut semampunya serta mengganti keburukan tersebut dengan amal kebaikan.⁶³

Shalat taubat disunnahkan dikerjakan ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya:

⁶² Ahmad bin Faris, *Mu’jam Maqoyisi al-Lughoh juz 1* (Yordania: Dar al-Fikr, 2007), h. 351.

⁶³ Shaleh bin Ghanim, *at-Taubah ila al-Allah* (Riyadh: Dar Balinsiyah li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 2009), h. 10.

Dari Asma bin al Hakam berkata saya mendengar ‘Ali Radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku adalah seorang lelaki, jika aku telah mendengar sebuah hadits dari Rasulullah Saw., Allah Azza wa Jalla memberiku manfaat yang Dia kehendaki dengan perantara hadits itu. Jika ada salah seorang sahabat Nabi Saw. yang menyampaikan sebuah hadits kepadaku, maka aku akan memintanya bersumpah bahwa dia benar-benar telah mendengar dari Nabi Saw. jika dia telah bersumpah kepadaku, maka aku mempercayainya dan sesungguhnya Abu Bakar telah memberitakan sebuah hadits kepadaku, dan Abu Bakar telah berkata jujur, dia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada seseorang pun yang melakukan dosa, lalu dia berdiri kemudian bersuci lalu menunaikan shalat, setelah itu memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya.” Kemudian beliau membaca ayat ini: “Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”

Dalil di atas mengajarkan kita jika seandainya seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa maka hendaknya ia melakukan shalat dan memohon ampun kepada Allah swt.

C. Waktu-Waktu Terlarang Mengerjakan Shalat Sunnah

Waktu terlarang melakukan shalat sunnah ada di beberapa tempat ada setelah shalat subuh yaitu ketika matahari terbit sampai matahari di cakrawala tampak setinggi tombak dan ada larangan juga ketika matahari persis diatas kepala sampai matahari tergelincir ke barat dan larangan shalat sunnah setelah shalat ashar yaitu sampai matahari terbenam.⁶⁴ sebagaimana dalam hadits Nabi saw. beliau bersabda:

لا صلاة بعد الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ⁶⁵

Artinya:

Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari meninggi dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar sampai matahari telah tenggelam.

Dan sabda Beliau SAW.:

⁶⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dan Fatuhal Arifin, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), h. 64.

⁶⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Kitab Mawaqit al-Shalat Bab La Tataharro al-Shalatu Qobl Gurub al-Syams* (Riyad: Darussalam, 1999), h. 97.

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا⁶⁶

Artinya:

Tidak boleh seorang wanita bepergian sepanjang dua hari perjalanan kecuali bersama suaminya atau mahramnya, dan tidak boleh shaum dua hari raya, 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adhha, dan tidak boleh melaksanakan dua shalat, yaitu setelah Ashar hingga matahari terbenam, dan setelah Shubuh hingga matahari terbit, dan tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Al Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjidku ini.

Dan sabda Nabi saw. kepada sahabatnya ketika beliau ditanya tentang apakah ada waktu yang paling disukai oleh Allah SWT.:

هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أُخْرَى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ فَصَلِّ مَا بَدَأَ لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ثُمَّ أَنْتَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تُبْشِشَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَأَ لَكَ حَتَّى يَفُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ أَنْتَهُ حَتَّى تَرِيَعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَأَ لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَنْتَهُ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ⁶⁷

Artinya:

Beliau menjawab: "Ya, pertengahan malam, maka shalatlah semampumu hingga datang waktu subuh, setelah itu berhentilah (dari mengerjakan shalat) hingga matahari terbit, dan selagi matahari seperti perisai sampai memancar terang (terik menyengat), kemudian shalatlah sekehendak kamu sampai tongkat berdiri tegak diatas bayangnya, kemudian berhentilah sampai matahari bergeser, karena sesungguhnya jahannam di kobarkan pada perengahan hari. Kemudian shalatlah sekehendak kamu sampai kamu melaksanakan shalat ashar, kemudian berhentilah sampai matahari terbenam, karena sesungguhnya matahari terbenam diantara dua tanduk setan dan terbit diantara dua tanduk setan.

Dan hadits berikut yang menjelaskan waktu-waktu terlarang

⁶⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, h. 703.

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, h. 396.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَفُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ⁶⁸

Artinya:

Dari Uqbah Ibnu Amir: Tiga waktu dimana Rasulullah Saw. melarang kami melakukan shalat dan menguburkan mayit yaitu: ketika matahari terbit hingga meninggi ketika tengah hari hingga matahari condong ke barat dan ketika matahari hampir terbenam.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan shalat sunnah pada tiga waktu yaitu setelah shalat subuh sampai terbitnya matahari dan ketika matahari ada diatas kepala sampai dia tergelincir ke arah barat dan setelah ashar sampai terbenamnya matahari.

D. Tinjauan Shalat Jum'at

1. Pengertian Jum'at

Kata Jum'at *جُمُعَةٌ* secara bahasa berarti kumpulan seperti ungkapan *جَمْعَةٌ مِنَ التَّمْرِ* yang berarti kumpulan kurma atau segenggam kurma, dan diartikan juga persatuan seperti ungkapan *أَدَامَ اللَّهُ جَمْعَةً مَا بَيْنَكُمَا* yang berarti semoga Allah memelihara persatuan diantara kalian, dan Jum'at adalah hari yang datang setelah hari kamis dari hari hari selama sepekan.⁶⁹

Dan para ulama menyebutkan dinamakan Jum'at karena didalamnya banyak orang atau jama'ah yang berkumpul untuk shalat dan ada yang mengatakan hari Jum'at adalah hari Adam diciptakan dengan tanah dan terdapat riwayat yang menyatakan bahwa nama Jum'ah diberikan karena itu adalah hari pertemuan Adam dengan Hawa di muka bumi.⁷⁰

⁶⁸ Abdullah bin Salih al-Fauzan, *Minhatul 'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram Jil II* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi li-Nasyr Wa at-Tauzi', 2014), h. 202.

⁶⁹ Ibrahim Anis dan Abdul Halim, *Mu'jam al-Wasith*, h. 135.

⁷⁰ 'Alau ad-Din abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *al-Inshofu fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilafi jilid 2* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-arabi, t.th.), h. 364.

Sedangkan secara istilah Jum'at adalah hari dari hari-hari selama sepekan yang mana didirikan shalat khusus padanya yaitu shalat Jum'at.⁷¹

2. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan shalat tersendiri yang berbeda dengan shalat dzuhur dalam hal mengeraskan bacaan, jumlah raka'at, adanya khutbah, dan syarat-syarat yang berlaku padanya, akan tetapi keduanya punya kesamaan dalam hal waktu.⁷²

3. Dasar dan Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi setiap muslim mukallaf kecuali yang di kecualikan oleh dalil, berdasarkan Al Qur'an, sunnah, dan ijma' kaum muslimin.⁷³

1. Dalil dari Al Qur'an firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁷⁴

Kata **ذِكْرٍ** pada ayat tersebut bermakna shalat dan khutbah karena keduanya mengandung dzikir kepada Allah, dan asal perintah pada ayat tersebut

⁷¹ Sa'id bin Ali bin Wafh al-Qahthani, *Shalat Jum'at fi Dhoui al-Kitab wa as-Sunnah*, h. 6.

⁷² Sa'id bin Ali bin Wafh al-Qahthani, *Shalat Jum'at fi Dhoui al-Kitab wa as-Sunnah*, h. 6.

⁷³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah jilid 1*, h. 573

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 554.

menunjukkan kewajibannya, dan karena kedudukan Jum'at sebagai pengganti yang wajib yaitu dzuhur maka hukumnya fardhu 'ain.⁷⁵

2. Dalil dari hadits sabda Nabi saw.:

عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ⁷⁶

Artinya:

Dari Hafshah dari Nabi saw., beliau bersabda: atas setiap orang yang sudah bermimpi (baligh), maka wajib pergi melaksanakan shalat Jum'at, dan atas yang berangkat shalat Jum'at wajib mandi.

Dan hadits-hadits berikut dari sabda Nabi saw. yang menunjukkan adanya ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jum'at

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتَمَنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ⁷⁷

Artinya:

Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jum'at menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ⁷⁸

Artinya:

Dari Abu Al Ja'd Adl Dlamri beliau termasuk dari sahabat Nabi bahwa Rasulullah saw. berkata: Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali karena meremehkannya, Allah akan menutup pintu hatinya.

⁷⁵ Muhammad Hamid Muhammad, *Shalatu al-Jum'ah* (Iskandaraiyah: Dar al-iman li at-Thaba'i wa an-Nasyri wa at-Tauzi'I, 2016), h. 8.

⁷⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 94.

⁷⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 591.

⁷⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 277.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيَوْمِهِمْ⁷⁹

Artinya:

Dari Abdullah, bahwa Nabi saw. mengingatkan kepada kaum yang meninggalkan shalat Jum'at: Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami shalat kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at.

Dalil-dalil dari hadits diatas menunjukkan adanya ancaman bagi mereka yang meninggalkan shalat Jum'at, dan karena adanya ancaman bagi yang meninggalkan shalat Jum'at maka hukumnya menjadi wajib.

3. Dalil dari ijma'

kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya shalat Jum'at. Ibnu Mundzir berkata: "telah sepakat para ahli ilmu bahwa shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang merdeka, baligh, mukim dan tidak memiliki udzhur."⁸⁰

4. Keutamaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at memiliki keutamaan sangat banyak dan besar diantaranya sebagai berikut:

1. Bersegera menuju shalat Jum'at merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling agung dan kurban yang besar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ⁸¹

⁷⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 452.

⁸⁰ Sa'id bin Ali bin Wafh al-Qahthani, *Shalat Jum'at fi Dhui al-Kitab wa as-Sunnah*, h. 8.

⁸¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 582.

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi junub kemudian dia pergi ke masjid pada awal waktu, maka dia mendapat ganjaran seperti pahala berkorban satu ekor unta. Barangsiapa berangkat ke masjid pada saat yang kedua, maka dia mendapat ganjaran seperti pahala berkorban seekor sapi. Barangsiapa yang berangkat masjid pada saat yang ketiga, maka dia mendapat ganjaran seperti pahala berkorban seekor kambing jantan. Barangsiapa yang berangkat ke masjid pada saat yang keempat, maka dia mendapat ganjaran seperti pahala berkorban seekor ayam. Dan barangsiapa yang berangkat ke masjid pada saat yang kelima, maka dia mendapat ganjaran seperti berkorban sebutir telur. Apabila imam telah datang untuk menyampaikan khuthah maka para malaikat juga turut hadir untuk mendengarkan khutbah."

2. Orang yang mengerjakan adab adab sholat Jum'at akan diampuni dosanya selama 10 hari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا⁸²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian menghadiri shalat Jum'at, mendekati imam, diam dan mendengarkan khutbah, maka dosanya antara Jum'at tersebut hingga Jum'at berikutnya akan diampuni, dengan ditambah tiga hari. Dan barangsiapa menyentuh kerikil maka ia telah sia-sia.

3. Orang yang mengerjakan adab-adab shalat Jum'at akan dicatat untuknya pada setiap langkahnya menuju shalat Jum'at seperti amalan satu tahun berupa pahala puasa dan shalat

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَسَلَ وَاعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ فَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا⁸³

⁸² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, h. 346.

⁸³ Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'ayb An-Nasa'I, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Institut al-Risalah, 2000), h. 277

Artinya:

Dari Aus bin Aus Al Tsaqafi berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang berwudhu, mandi dan pergi ketika masih pagi lalu dia berjalan dan tidak berkendaraan, lalu dia duduk mendekati imam dan mendengarkannya, dia tidak mengucapkan kalimat yang tidak ada manfaatnya maka setiap langkahnya dicatat sebagaimana pahala satu tahun baik puasanya maupun shalatnya.

4. Jum'at yang satu ke Jum'at berikutnya menghapuskan dosa yang ada diantara keduanya

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مُكْفَرَاتٌ لما بينهنَّ إذا اجْتُنِبَتِ الكبائر⁸⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah saw. bersabda: shalat lima waktu, dan Jum'at ke Jum'at berikutnya, dan puasa ramadhan ke puasa ramadhan berikutnya, akan menghapuskan dosa diantaranya, selama ia menjauhi dosa-dosa besar.

5. Sunnah-Sunnah Dihari Jum'at

Sebagai seorang muslim maka hendaknya bersemangat dan bersungguh-sungguh mengejar keutamaan di hari Jum'at dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah saw., dan diantara sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan sebagai berikut:

1. Mandi sebelum berangkat ke masjid dan memakai parfum

عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ثُمَّ يَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَرُوحُ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى⁸⁵

Artinya:

⁸⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 209.

⁸⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, h. 301.

Dari Salman Al Khair bahwa Nabi saw. bersabda: Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci semampunya, mengenakan minyak rambut atau mengenakan wewangian dari rumahnya kemudian pergi ke masjid kemudian tidak menyela diantara dua orang lalu shalat lalu diam untuk mendengarkan imam melainkan dosanya diantara dia dan Jum'at lainnya diampuni.

2. Menggosok gigi dengan siwak atau semisalnya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْعُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , وَأَنْ يَسْتَنَّ , وَأَنْ يَمَسَّ طَبِيبًا إِنْ وَجَدَ⁸⁶

Artinya:

Dari Abu Said Al Khudri bahwasanya ia bersumpah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, "Mandi pada hari Jum'at itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang telah bermimpi. Kemudian dianjurkan pula untuk bersiwak dan memakai wewangian.

3. Berhias dengan pakaian yang terbaik dan terbaiknya berwarna putih

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِهِ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ - إِنْ بَدَأَ لَهُ - وَلَمْ يُوْذَ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى⁸⁷

Artinya:

Dari Abu Dzar dari Nabi saw., beliau bersabda: Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, memakai siwak, memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi jika ia memilikinya, memakai pakaian yang terbaiknya kemudian mendatangi mesjid dan dia tidak melangkahi pundak-pundak orang lain kemudia dia shalat sekehendaknya, kemudian ia diam mendengarkan imam pada saat dia berdiri untuk berkhotbah hingga shalat selesai maka hal itu sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi antara Jum'at ini dengan hari Jum'at sebelumnya.

Dan pakaian terbaik berwarna putih berdasarkan hadits berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّوْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ⁸⁸

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, h. 300.

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, h. 349.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi saw. bersabda: Pakailah kalian pakaian yang berwarna putih, karena itu merupakan sebaik-baik pakaian kalian. Dan Kafanilah dengannya mayit-mayit kalian.

4. Memperbanyak do'a di hari Jum'at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ⁸⁹

Artinya:

Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim mendapatkannya dan dia dalam keadaan berdiri shalat dia meminta kepada Allah suatu kebaikan kecuali Allah memberikannya.

5. Memperbanyak shalawat kepada Nabi saw.

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْتَبُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلَيْتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ⁹⁰

Artinya:

Dari Aus bin Aus, ia berkata: Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya hari Jum'at adalah diantara hari-hari kalian yang terbaik, maka perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana shalawat Kami disampaikan kepadamu, sementara anda telah meninggal? Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan jasad para nabi shallallahu 'alaihima wa sallam atas tanah."

⁸⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 51.

⁸⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 584.

⁹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 88.

6. Mengerjakan shalat sunnah mutlak

Disunnahkan mengerjakan shalat sunnah mutlak ketika berada di masjid selama imam belum keluar dengan jumlah raka'at yang tidak dibatasi dengan bilangan tertentu sebagaimana hadits yang disebutkan oleh Salman al Farisi

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى⁹¹

Artinya:

Dari Salman Al Farsi berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki pada hari Jum’at lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju Masjid, ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya lalu dia shalat yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan khutbah Imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jum’atnya itu dan Jum’at yang lainnya.”

Demikian pula disebutkan dalam hadits berikut

عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيِّ يُجِدُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَأَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ حُجْمَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُعْفَرَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَقَارَةَ لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا⁹²

Artinya:

Dari Atha` Al Khurasani dia berkata: Nubaisyah Al Hudzali bercerita dari Rasulullah Saw. bahwa apabila seorang muslim mandi pada hari Jum’at, lalu menuju masjid dan tidak menyakiti seseorang, dan ia mendapati Imam belum muncul, maka dia telah melaksanakan shalat sebanyak yang dia mampu, dan apabila mendapati imam sudah muncul, lalu ia duduk mendengarkan dan merenungkan sehingga imam menyelesaikan khutbah

⁹¹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari al Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari Juz II* (Mesir: Al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyya, 1311 H), h. 3.

⁹² Bashar Awad Marouf, dll, *Al-Musnad Al-Jami’, juz 15* (Beirut: Dar Al-Jeel, 2010), h. 473.

Jum'atnya dan khutbahnya, jika dosa-dosanya seluruhnya tidak diampuni pada hari Jum'atnya itu, niscaya hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya pada hari Jum'at sebelumnya.”

Hadits-hadits yang disebutkan diatas menunjukkan disunnahkannya melakukan shalat sunnah mutlak sebanyak yang dia mampu tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu hingga khatib keluar menyampaikan khutbah.

7. Sejarah Dua Kali Adzan di Waktu Jum'at

Pada awalnya di zaman Rasulullah saw. adzan tidak dilakukan kecuali imam sudah di atas mimbar dan hanya melakukan satu kali adzan saja serta adzan iqamah kemudian diikuti juga pada zaman Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* dan berlanjut ke zaman Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* mereka semua hanya menggunakan satu kali adzan hingga sampai di zaman pemerintahan Utsman Bin Affan beliau mengambil keputusan untuk menambah adzan di waktu Jum'at.⁹³ berdasarkan hadits berikut:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عَثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ⁹⁴

Artinya:

dari as Sa'ib bin Yazid berkata: “Adzan panggilan shalat Jum'at pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktikkan sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu 'anhuma*. Ketika masa Utsman *radhiyallahu 'anhu* dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah adzan ketiga di Az Zaura.” Abu 'Abdullah berkata, “Az Zaura' adalah bangunan yang ada di pasar di kota Madinah.”

⁹³ H.M. Cholil Nafiz, “*Dalil Adzan Jum'at Dua Kali*”, Official Website of Nu Online, <https://m.nu.or.id/syariah/dalil-adzan-jumat-dua-kali-EJlvb> (1 April 2008).

⁹⁴ Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari dan Zainuddin Abu Yahya as-Saniki al-Misri ash-Shafi'i, *Minhatu Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari Juz 2* (Riyadh: Maktabah ar-Rasyad li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2005), h. 621.

Yang dimaksud adzan ketiga pada hadits di atas adalah adzan yang dilakukan di luar waktu shalat sebelum khotib naik ke atas mimbar sementara adzan pertama adalah adzan yang dilakukan ketika waktu shalat telah masuk dan khotib telah naik ke atas mimbar dan adzan kedua adalah iqamah⁹⁵

Keputusan yang dilakukan oleh Utsman Bin Affan ini tidak tanpa alasan, melainkan dibalik itu terdapat manfaat untuk kamu muslimin, Utsman *radhiyallahu 'anhu* melihat kaum muslimin yang semakin bertambah banyak serta pasar-pasar menjadi besar orang-orang pun sibuk dengan dunia dan letak rumah-rumah kaum muslimin berjauhan, dari hal itu Utsman *radhiyallahu 'anhu* berijtihad untuk membuat dua kali adzan agar kaum muslimin bisa mendengar dan mengetahui bahwa waktu shalat telah dekat serta membantu kaum muslimin agar tidak terlambat dan segera bersiap-siap ke masjid untuk menghadiri khutbah.⁹⁶

Berkata Firanda Andirja pada salah satu cuplikan vidionya di youtube bahwa “bisa jadi juga Ustman *radhiyallahu 'anhu* menambah adzan Jum'at menjadi dua kali karena Utsman sendiri pernah mengalami terlambat menghadiri khutbah Jum'at⁹⁷ disebutkan dalam hadits berikut:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُمَرَانُ بْنُ عَفَّانَ
فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النَّدَاءِ فَقَالَ عُمَرَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ

⁹⁵ Hussam al-Din bin Musa Muhammad bin Afana, "Fataawa Hussam Afana", Official Website of Hussam Afana. <http://yasaloonak.net> (Februari 2010).

⁹⁶ JakartaMengaji, Sunnahnya adzan dua kali di Shalat Jum'at (0:45-5:32). https://www.youtube.com/watch?v=5O_R7n_MS7g&t=13s (14 September 2019)

⁹⁷ JakartaMengaji, Sunnahnya adzan dua kali di Shalat Jum'at (0:45-5:32). https://www.youtube.com/watch?v=5O_R7n_MS7g&t=13s (14 September 2019)

سَمِعْتُ النَّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيضًا أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ⁹⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata; Ketika Umar bin Al Khathab berkhotbah di hadapan manusia pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah Utsman bin Affan, maka Umar pun memanggilnya seraya bertanya, “Bagaimana orang-orang pada terlambat setelah mendengar adzan?” Utsman pun menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, saya tidak berbuat lagi setelah mendengar adzan kecuali langsung berwudlu dan berangkat.” Umar berkata, “Wudlu juga harus. Tetapi, bukankan kalian telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jika salah seorang dari kalian hendak menunaikan shalat Jum'at, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.”

Firanda Andirja berkata “bisa jadi juga Utsman *radhiyallahu ‘anh*u menambah adzan menjadi dua kali karena menqiyaskan dengan adzan subuh yang menggunakan dua kali adzan karena adzan subuh di zaman Nabi saw. juga ada adzan pertama dan adzan kedua, adzan pertama dikumandang Bilal dan adzan kedua dikumandangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum”⁹⁹ sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَلِيلًا فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ¹⁰⁰

Artinya:

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata; Rasulullah saw. mempunyai dua orang mudzin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Maka Rasulullah Saw. pun bersabda: “Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.”

⁹⁸ Abu Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim Juz 3* (Turki: Dar al-Taba'ah Al-Amirah, 1334 H), h. 3.

⁹⁹ JakartaMengaji, Sunnahnya adzan dua kali di Shalat Jum'at (0:45-5:32). https://www.youtube.com/watch?v=5O_R7n_MS7g&t=13s (14 September 2019)

¹⁰⁰ Abu Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim Juz 3*, h. 129

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadits di atas bahwa: hadits ini menjelaskan sunnahnya melakukan dua adzan untuk shalat subuh satu sebelum terbit fajar dan satu pada waktu terbitnya fajar.¹⁰¹

Riwayat berikut ini menjelaskan fungsi adzan pertama yang dilakukan Bilal *radhiyallahu ‘anhu*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّئَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ¹⁰²

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi saw., beliau bersabda: “Adzannya Bilal tidaklah menghalangi seorang dari kalian, atau seseorang dari makan sahurnya, karena dia mengumandangkan adzan saat masih malam supaya orang yang masih shalat malam dapat pulang untuk mengingatkan mereka yang masih tidur. Dan Bilal adzan tidak bermaksud memberitahukan masuknya waktu fajar atau shubuh.”

Maksud dari hadits tersebut menjelaskan fungsi adzan pertama dikumandangkan untuk mengingatkan bahwa waktu sahur sudah tiba agar orang yang shalat malam dan orang-orang yang masih tidur bergegas melakukan sahur dan tidak bermaksud memberitahukan waktu shalat fajar.¹⁰³

Berdasarkan dari kedua hal tersebut yakni terlambatnya Utsman *radhiyallahu ‘anhu* menghadiri khutbah dan mengqiyaskan dengan adanya dua adzan di waktu subuh bisa menjadi sebab mengapa Utsman *radhiyallahu ‘anhu* menambahkan adzan di waktu Jum’at.

¹⁰¹ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim juz 7* (Azhar, al-Mutabbaqa al-Musiriyah, 1929), h. 202.

¹⁰² Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al Ja’fi. *Shahih Al-Bukhari juz 1* (Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1993), h. 224.

¹⁰³ JakartaMengaji, *Sunnahnya adzan dua kali di Shalat Jum’at (0:45-5:32)*. https://www.youtube.com/watch?v=5O_R7n_MS7g&t=13s (14 September 2019)

8. Hukum Adzan Dua Kali di waktu Jum'at

Hussam al-Din bin Musa berkata: “Adzan yang ditambahkan oleh Ustman Bin Affan tidak dianggap sebagai bid'ah sebaliknya itu dianggap sebagai sunnah Khalifa ar-Rasyidin karena para sahabat hadir waktu itu dan menyetujui perbuatan Utsman *radhiyallahu 'anhu* bahkan Nabi saw. telah memerintahkan untuk mengikuti dan mematuhi sunnah-sunnah para khalifa sebagaimana disebutkan di hadits berikut”.¹⁰⁴

قَالَ الْعَرَبِيَّانُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدَّعٌ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلٌّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ¹⁰⁵

Artinya:

'Irbadh berkata: Rasulullah Saw. shalat subuh bersama kami pada suatu pagi. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata mengalir dan hati bergetar takut. Lalu seseorang berkata: “Wahai Rasulullah, seolah ini adalah nasihat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami?” Beliau berkata: “Aku mewasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, serta mendengarkan dan taat, meskipun kepada seorang budak hitam Habasyah yang buntung. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak maka ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin yang diberi petunjuk berpegang teguhlah kalian kepadanya dan gigitlah dia dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat.”

Para Ulama bersepakat bahwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Utsman *Radhiyallahu 'anhu* pada adzan Jum'at adalah sama dengan mengikuti

¹⁰⁴ Hussam al-Din bin Musa Muhammad bin Afana, "Fataawa Hussam Afana", Official Website of Hussam Afana. <http://yasaloonak.net> (Februari 2010).

¹⁰⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud juz 4* (Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 2010), h. 200.

sunnah Rasulullah sebagaimana diambil dari hadits sebelumnya dan persetujuan para sahabat terhadap perbuatan Utsman dianggap sebagai *ijma' sukuti* dan itu adalah hujjah.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka menjadi jelaslah bagi kita bahwa hukum adzan dua kali adalah sunnah.



¹⁰⁶ Hussam al-Din bin Musa Muhammad bin Afana, "Fataawa Hussam Afana", Official Website of Hussam Afana. <http://yasaloonak.net> (Februari 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan yang diteliti dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan peneliti dan melibatkan peneliti itu sendiri. Data yang terkait dengan permasalahan akan dideskripsikan, dan peneliti akan memberikan hasil terhadap kondisi dan obyek yang diteliti secara kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data deskriptif dan tidak menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar, Serta data dapat berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.¹⁰⁷ Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, peneliti akan berusaha mengetahui pandangan masyarakat di kecamatan Makassar kelurahan Maccini tentang Shalat sunnah sebelum Jum'at.

B. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti

1. Lokasi penelitian

Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Kota Makassar Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini dengan alasan di kelurahan Maccini terdapat 6 masjid yang dimana masjid-masjid ini memiliki banyak jama'ah yang melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at setelah adzan pertama maka peneliti tertarik untuk

¹⁰⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma ,2005), h. 20.

mengetahui pandangan masyarakat yang ada di kelurahan Maccini mengenai shalat sunnah sebelum Jum'at.

2. Kehadiran Penelitian

Kedatangan penelitian di lokasi penelitian mutlak sebagai selaku upaya untuk memperoleh serta mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan dengan pokok kasus yang dibahas. Dalam sebuah riset, peran peneliti ialah perencana, instrumen, utama, pengumpul informasi, penganalisis informasi hingga pada kesimpulannya periset melaporkan hasil riset yang valid.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dari individu atau perseorangan misalnya dengan wawancara dan observasi.¹⁰⁸ Dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari masyarakat jama'ah masjid yang ada di Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dapat diperoleh dari data yang tidak langsung seperti data yang diperoleh dari Al- Qur'an, Hadits, buku-buku Fiqh, internet, al-maktabah al-syamilah, serta jurnal.

¹⁰⁸ <https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1> (18 juni 2023).

D. Instrumen Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.¹⁰⁹ Berdasarkan pada jenis penelitian peneliti yaitu penelitian lapangan maka dibutuhkan beberapa instrument sebagai pendukung penelitian di lapangan di antaranya peneliti, narasumber, dan hal-hal yang dapat membantu penelitian seperti rekaman, catatan, dan alat tulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dengan jenis wawancara tidak berstruktur. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at setelah adzan pertama diantaranya imam dan jama'ah masjid dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang shalat sunnah qabliyah Jum'at

2. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan tahapan mencari dan mengumpulkan informasi serta menyajikannya sebagai bukti yang akurat guna memperkuat data yang sudah terkumpul sebelumnya. Dokumentasi dapat berupa gambar atau dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan selama proses penelitian sedang dilaksanakan.

¹⁰⁹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, h. 17.

3. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di masjid-masjid yang ada di Kelurahan Maccini, setelah melakukan pengamatan maka ditemukan bahwa banyak masyarakat yang melakukan shalat sunnah sebelum jum'at setelah adzan pertama berkumandang.

F. Teknik Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam proposal skripsi ini terdiri dari 3 jenis ialah:

1. Reduksi data

Reduksi data (seleksi data) adalah proses berlangsungnya penelitian yang melibatkan pengelolaan data berdasarkan teori untuk memahami masalah penelitian, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Data dikumpulkan secara selektif sesuai rumusan permasalahan. Kegiatan ini melibatkan klasifikasi, ringkasan, dan analisis data mentah hasil wawancara. Tujuannya adalah untuk menyusun data dengan lebih tajam, fokus, dan teratur guna mencapai kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi dalam penelitian.¹¹⁰

2. Sajian Data

Sajian data, penyajian data dilakukan secara induktif, yakni peneliti menguraikan permasalahan dari yang umum ke yang spesifik.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap di mana peneliti mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, di mana kesimpulan tersebut didasarkan pada pola tematik yang

¹¹⁰ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999), h. 17.

diidentifikasi selama tahap penyajian data. Tujuan dan pertanyaan penelitian akan dijawab melalui kesimpulan yang diambil. Dalam penarikan kesimpulan, setiap kesimpulan yang muncul selama wawancara direview ulang oleh peneliti untuk merumuskan kesimpulan akhir atau untuk menguatkan kesimpulan yang telah ditemukan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maccini

1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Makassar merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kota Makassar serta memiliki 14 kelurahan. Kecamatan ini terletak di tengah kota Makassar memiliki batas-batas wilayah: Utara kecamatan Bontoala, Selatan kecamatan Mamajang, Barat kecamatan Ujung Pandang, Timur kecamatan Panakukang dan Rappocini, dan memiliki luas wilayah sekitar 2,52 km persegi atau sekitar 1,43 persen dari luas kota Makassar secara keseluruhan.¹¹¹

Tabel 1. batas wilayah

Batas	Kecamatan
Sebelah Utara	Bontoala
Sebelah Selatan	Mamajang
Sebelah Timur	Panakukang
Sebelah Barat	Ujung Pandang

Sumber: buku Badan Pusat Statistik Kecamatan Makassar

Kelurahan Maccini merupakan salah satu kelurahan dari 14 kelurahan yang ada di kecamatan Makassar terdiri dari 44 RT dan 5 RW dan merupakan salah satu kelurahan yang letak wilayahnya berada pada salah satu pusat perkantoran pemerintah, berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 m dari permukaan laut serta menjadi kelurahan terluas yang ada di kecamatan Makassar dengan luas wilayah 0,26 km persegi dan memiliki batas-batas wilayah: utara

¹¹¹ Badan Pusat Statistik Makassar, *Kecamatan Makassar Dalam Angka* (Makassar: BPS Kota Makassar, 2022), h. 4-5

berbatasan dengan kelurahan Malimongan baru, selatan berbatasan dengan kelurahan Bara-Baraya Utara, barat berbatasan dengan Maccini Gusung, timur berbatasan dengan Maccini Parang.

Tabel 2. Batas wilayah

Batas	Kelurahan
Sebelah Utara	Malimongan Baru
Sebelah Selatan	Bara-Baraya Utara
Sebelah Timur	Maccini Parang
Sebelah Barat	Maccni Gusung

Sumber: <https://tribuntimurwiki.tribunnews.com>

2. Kependudukan

Jumlah penduduk kecamatan Makassar yang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 82.265 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 40.763 dan perempuan sebanyak 41.502.

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
40.763	41.502	82.265

Sumber: buku Badan Pusat Statistik Kecamatan Makassar 2022

Sedangkan jumlah penduduk kelurahan Maccini yang terakhir tercatat pada tahun 2019 berjumlah 8.045 penduduk.

3. Fasilitas Umum

Fasilitas umum seperti sekolah yang terdapat di kecamatan Makassar dari seluruh wilayahnya memiliki jumlah 98 sekolah, ditingkat TK 28 sekolah, ditingkat SD 32 sekolah, ditingkat SMP 21 sekolah, ditingkat SMA 12 sekolah, dan tingkat SMK 5 sekolah.

Tabel 4. Sarana Pendidikan

Sekolah	Jumlah
TK	28
SD	32
SMP	21
SMA	12
SMK	5

Sumber: buku Badan Pusat Statistik Kecamatan Makassar 2022

Adapun fasilitas umum seperti tempat ibadah yang terdapat di kecamatan Makassar memiliki 41 masjid, 17 gereja protestan, 6 gereja katolik, dan 2 vihara. Sementara sarana fasilitas kesehatan terdapat poliklinik dan puskesmas serta beberapa fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel 5. Tempat Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	41
Gereja Protestan	17
Gereja Katolik	6
Vihara	2

Sumber: buku Badan Pusat Statistik Kecamatan Makassar 2022

Adapun fasilitas sekolah yang terdapat di kelurahan Maccini terdapat 10 sekolah, yang terdiri dari 1 sekolah TK, 3 sekolah SD, 3 sekolah SMP, 2 sekolah SMA, dan 1 sekolah SMK, sedangkan fasilitas masjid berjumlah 5.

Table 6. Sarana Pendidikan dan Ibadah di Kelurahan Maccini

TK	3
SD	3
SMP	3
SMA	2

SMK	1
Masjid	5

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id>

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masjid-masjid yang terdapat di kelurahan Maccini kecamatan Makassar kota Makassar dengan mewawancarai beberapa jama'ah yang dilihat oleh peneliti melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at, penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran dan informasi mengenai pandangan masyarakat tentang shalat sunnah sebelum Jum'at di kecamatan Makassar kelurahan Maccini.

Pada sub ini peneliti akan menyajikan data-data hasil penelitian yang dilakukan di lapangan pada beberapa masyarakat tentang bagaimana pandangan mereka terhadap shalat sunnah sebelum Jum'at yang dilakukan di kelurahan Maccini kecamatan Makassar. Dan peneliti sangat mengharapkan agar dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang shalat sunnah sebelum Jum'at di kecamatan Makassar kelurahan Maccini.

1. Pandangan masyarakat tentang shalat sunnah sebelum Jum'at di kecamatan Makassar kelurahan Maccini

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat yang memiliki jawaban berbeda-beda dan kami membaginya menjadi 3 bagian.

1. Kelompok yang beranggapan disunnahkannya qabliyah Jum'at

Salah satunya beliau bernama bapak Saharuddin umur 57 tahun ketika ditanya pendapatnya tentang shalat sunnah sebelum Jum'at beliau berkata:

Saya melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at tepatnya setelah adzan pertama berkumandang niat yang saya lakukan adalah shalat qabliyah Jum'at, saya menganggap shalat qabliyah Jum'at itu ada karena banyak diantara jama'ah yang melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at setelah

adzan pertama selesai maka dari itu saya beranggapan bahwa ada shalat sunnah qabliyah Jum'at.¹¹²

Bapak Umardi 67 tahun beliau berkata

Saya berpandangan shalat sunnah sebelum Jum'at itu ada karena banyak diantara jama'ah masjid yang melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at setelah adzan pertama, tapi kalau saya biasanya saya shalat sunnah taubat dulu baru kemudian saya berdiri lagi mengerjakan shalat sunnah sebelum Jum'at.¹¹³

Bapak Nurdin umur 70 tahun beliau berkata

Saya melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at dan saya berpendapat bahwa shalat qabliyah Jum'at itu ada dikarenakan Jum'at itu sama dengan dzuhur sebab dzuhur memiliki shalat sunnah qabliyah maka shalat Jum'at juga memiliki sunnah qabliyah saya berpendapat seperti ini karena saya pernah mendengar ulama yang mengatakan demikian.¹¹⁴

Bapak Arsyal umur 36 tahun beliau menuturkan

Saya melakukan shalat sunnah setelah adzan pertama dengan niat qabliyah Jum'at saya berpendapat bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at disyariatkan karena shalat Jum'at memiliki sunnah rawatib shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu jadi saya melakukan sunnah qabliyahnya, dan saya juga berharap shalat sunnah yang saya kerjakan menjadi penambal dari kekurangan shalat fardhu saya.¹¹⁵

Bapak Hendra umur 53 tahun beliau menuturkan

Saya melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at dan saya beranggapan shalat sunnah sebelum Jum'at ada karena memang sunnahnya seperti itu setiap waktu shalat mempunyai sunnah shalat qabliyah.¹¹⁶

Bapak Nasrullah umur 50 tahun beliau berkata

Saya melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at dengan dasar saya pernah mendengar seorang ustadz dan ulama yang mengatakan demikian bahwa ada shalat sunnah sebelum Jum'at dan di masjid kita ini juga banyak yang melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at maka dari saya juga lakukan, bahkan di Makkah dan Madinah juga memiliki jeda waktu yang lama antara

¹¹² Saharuddin (57 tahun), Pensiunan PNS, Wawancara, kelurahan Maccini, 01 Januari 2024

¹¹³ Umardi (67 tahun), Pensiunan Swasta, Wawancara, kelurahan Maccini, 04 Januari 2024

¹¹⁴ Nurdin (70 tahun), Pensiunan PNS, Wawancara, Kelurahan Maccini, 05 Januari 2024

¹¹⁵ Arsyal (36 tahun), Buruh harian, Wawancara, Kelurahan Maccini, 06 Januari 2024

¹¹⁶ Hendra (53 tahun), Pegawai Swasta, Wawancara, Kelurahan Maccini, 08 Januari 2024

adzan pertama dan kedua jadi setelah adzan pertama saya lakukan semua shalat sunnah termasuk shalat sunnah qabliyah Jum'at.¹¹⁷

Bapak Wahidin umur 70 tahun beliau mengatakan

Kalau saya melakukan shalat sunnah sebelum juma't setelah adzan pertama selesai berkumandang saya melakukan shalat qabliyah Jum'at dengan dasar saya pernah mendengar ustadz berkata demikian dan karena banyak juga yang lakukan shalat sunnah qabliyah saya lihat yang melakukan lebih banyak daripada yang tidak melakukan maka dari saya ikut lakukan shalat qabliyah Jum'at.¹¹⁸

Dari semua penjelasan narasumber di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at mereka beranggapan disunnahkannya shalat sunnah qabliyah Jum'at atas dasar pengkiyasan kepada waku dzuhur, karena dzuhur memiliki sunnah qabliyah maka di shalat Jum'at pun memiliki shalat sunnah qabliyah dan dasar kedua yang membuat masyarakat beranggapan disunnahkannya shalat qabliyah Jum'at karena ikut-ikutan kepada kebanyakan masyarakat yang melakukan shalat ketika adzan pertama selesai berkumandang sehingga timbul lah persepsi bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at disunnahkan.

2. Kelompok yang mengatakan shalat sunnah qabliyah Jum'at tidak ada

Pandangan dari bapak Hidayat umur 46 tahun beliau berkata

Setau saya shalat sunnah sebelum Jum'at itu tidak ada, saya berpendapat seperti ini karena saya pernah mendengar ustadz saya berkata demikian, tapi saya pribadi tetap mengerjakan shalat sunnah dua raka'at ketika adzan pertama selesai berkumandang dengan niat shalat istikharah, dari pada duduk-duduk saja mending saya mengerjakan shalat tapi niat saya istikharah bukan shalat qabliyah Jum'at.¹¹⁹

¹¹⁷Nasrullah (50 tahun), Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa, Wawancara, Kelurahan Maccini, 08 Januari 2024

¹¹⁸ Wahidin (70 tahun), Pensiunan PNS, Wawancara, Kelurahan Maccini, 08 Januari 2024

¹¹⁹ Hidayat (46 tahun), Jama'ah masjid Mujahidin jalan Maccini Saw.ah, Wawancara, Kelurahan Maccini, 02 Januari 2024

Bapak haji Ramli umur 70 tahun beliau berkata

Saya tidak melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at karena saya tidak pernah dapati dasarnya di buku-buku yang saya baca walaupun banyak yang lakukan tapi kalau saya tidak lakukan.¹²⁰

Bapak Ismail umur 57 tahun beliau seorang imam masjid di salah satu masjid yang terdapat di kelurahan Maccini beliau berkata:

Kalau pandangan saya terserah orang mau lakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at atau tidak karena masing-masing punya keyakinan sendiri, tapi kalau saya pribadi saya hanya lakukan shalat sunnah mutlak setelah adzan pertama berkumandang karena saya cari amannya saja sebab ada yang bilang juga tidak ada shalat sunnah sebelum Jum'at dan kalau saya punya kebiasaan masuk masjid setelah adzan pertama jadi saya niat shalat tahiyatul masjid saja.¹²¹

Bapak Ali Basri umur 78 tahun beliau berkata:

Setau saya ada shalat sunnah yang dikerjakan sebanyak-banyaknya semampu kita selama khotib belum naik di atas mimbar saya kira itu sudah termasuk shalat sunnah sebelum Jum'at, tapi kalau saya pribadi tidak mengerjakan shalat setelah adzan pertama, saya hanya shalat sebelum adzan pertama karena di situ disunnahkan kita melakukan shalat semampu kita sampai khotib naik di atas mimbar.¹²²

Dari penjelasan bapak Ali di atas peneliti dapat menangkap maksud dari shalat sunnah yang dikerjakannya sebelum adzan pertama sebelum khotib naik di atas mimbar adalah shalat sunnah Mutlak akan tetapi bapak Ali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan shalat sunnah Mutlak maka dari itu beliau hanya mengatakan shalat sunnah sebelum Jum'at dan beliau tidak berkeyakinan bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at itu ada. Adapun penjelasan dari bapak Hidayat dia berpandangan bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at tidak disyariatkan akan tetapi beliau tetap mengerjakan shalat sunnah setelah adzan pertama dengan memalingkan niatnya menjadi shalat istikharah. Sementara dari narasumber

¹²⁰ Ramli (70 tahun), Pensiunan PNS, Wawancara, Kelurahan Maccini, 07 Januari 2024

¹²¹ Ismail (57 tahun), Imam Masjid dan Wiraswasta, Wawancara, Kelurahan Maccini, 14 Januari 2024

¹²² Ali Basri (78 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Kelurahan Maccini, 13 Januari 2024

lainnya maka mereka beranggapan bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at tidak ada dengan dasar mereka tidak pernah menemukan dasar perintah untuk mengerjakan shalat sunnah qabliyah Jum'at dan mereka hanya beranggapan bahwa shalat yang boleh dikerjakan adalah shalat sunnah mutlak.

3. Kelompok yang tidak tahu sama sekali tentang qabliyah Jum'at

Anak muda bernama A'an umur 18 tahun dia berkata

Saya melakukan shalat sunnah setelah adzan pertama dengan shalat sunnah 2 raka'at, saya tidak tau kalau ada shalat sunnah qabliyah Jum'at saya hanya niat shalat dua raka'at, saya melakukan karena ikut-ikutan saja.¹²³

Serta pandangan dari bapak Wardi umur 40 tahun

Kalau saya tidak tau hukum nya shalat sunnah sebelum Jum'at tapi saya melakukannya karena kuanggap ada waktu shalat sunnah sebelum Jum'at sama dengan shalat rawatib lainnya.¹²⁴

Dari penjelasan A'an diatas peneliti menyimpulkan bahwa ungkapan A'an menunjukkan ketidaktahuan beliau terhadap shalat sunnah qabliyah Jum'at dan shalat sunnah mutlak karena shalat dua raka'at yang dilakukan tanpa niat, dia hanya berdiri melakukan shalat begitu saja tanpa niat, maka peneliti menyampaikan bahwa shalat yang dilakukan itu adalah shalat sunnah mutlak akan tetapi beliau tidak mengerti dengan istilah tersebut. Dari penjelasan bapak Wardi diatas dapat kami simpulkan bahwa bapak Wardi beranggapan bahwa shalat sunnah sebelum Jum'at disyariatkan namun beliau tidak mengetahui dasar hukumnya hanya berasumsi belaka bahwa waktu Jum'at punya shalat sunnah rawatib karena ikut-ikutan.

Dari semua penjelasan narasumber di atas maka kami dapat menyimpulkan bahwa ternyata masyarakat beranggapan bahwa shalat sunnah sebelum Jum'at disyariatkan dan memiliki waktu untuk mengerjakannya yaitu

¹²³ A'an (18 tahun), Pelajar, Wawancara, Kelurahan Maccini, 06 Januari 2024

¹²⁴ Wardi (40 tahun), Ojek online, Wawancara, Kelurahan Maccini, 07 Januari 2024

setelah adzan pertama selesai berkumandang, dan mayoritas masyarakat berpandangan bahwa shalat sunnah sebelum Jum'at disyariatkan karena mengqiyaskan dengan waktu shalat fardhu yang memiliki shalat sunnah rawatib dan karena melihat kebiasaan masyarakat satu sama lain yang melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at, sehingga timbul lah persepsi bahwa ini sunnah.

Setelah mengetahui pandangan masyarakat yang ternyata memiliki anggapan yang berbeda-beda namun mayoritas dari para masyarakat beranggapan bahwa shalat Jum'at memiliki sunnah shalat qabliyah Jum'at yang dimana mereka melakukan shalat sunnah tersebut setelah adzan pertama, maka dari itu kita perlu mengetahui hukum shalat sunnah sebelum Jum'at menurut fiqh Islam.

2. Hukum Shalat Sunnah Qabliyah Jum'at Menurut Fiqh Islam

Sebelum membahas hukumnya maka kita akan membagi menjadi dua pendapat, pendapat yang mengatakan boleh melakukan shalat sunnah qabliyah dan pendapat yang tidak membolehkan beserta dengan dalil-dalil mereka.

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at disyariatkan dan ini pendapat madzhab Hanafiyah dan sebagian dari Syafi'iyah mereka berdalil kan dengan hadits-hadits berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَجُوزْ فِيهِمَا¹²⁵

Artinya:

Dari Jabir keduanya berkata, “Sulaik al-Ghathafani masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah saw. berkhotbah, lalu Nabi Saw. bertanya kepadanya: “Apakah engkau telah melaksanakan shalat sebelum engkau tiba?” ia berkata, “Belum,” beliau bersabda: “Shalatlah dua raka'at dan ringankanlah.”

¹²⁵ Abu Abdullah Muhammad Binyazid Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah juz II* (Dar Al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 205.

Pendapat pertama menganggap bahwa perintah Nabi Saw. pada hadits di atas kepada Sulaik untuk melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at bukan tahiyatul masjid dengan sisi pendalilan kata *قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ* (sebelum engkau datang) menunjukkan perintah shalat sunnah dirumahnya.¹²⁶ Dan hadits berikut yang digunakan oleh pendapat pertama dalam menetapkan shalat sunnah qabliyah berdalil dengan hadits berikut

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ¹²⁷

Artinya:

Dari Nafi' dia berkata: "Ibnu Umar biasa memanjangkan shalatnya sebelum shalat Jum'at, dan shalat sunnah setelahnya dua raka'at di rumahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. juga melakukan yang demikian itu."

Menurut pendapat pertama shalat sunnah sebelum Jum'at yang dikerjakan oleh Ibnu Umar di rumahnya adalah shalat sunnah qabliyah Jum'at maka dari itu mereka berpendapat dengan disyariatkannya shalat sunnah qabliyah Jum'at.

Dan mereka juga berhujjah dengan judul bab yang digunakan oleh Imam Bukhori pada shahihnya beliau Imam Bukhori menggunakan judul *بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا* pada bab itu Imam Bukhori memasukkan hadits berikut¹²⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ¹²⁹

¹²⁶ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'aad* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2013), h. 143.

¹²⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud juz 1*, h. 294.

¹²⁸ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'aad*, h. 142.

¹²⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari juz 1*, h. 317.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. biasa melaksanakan dua rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dan dua rakaat sesudah Isya. Dan beliau tidak mengerjakan shalat setelah Jum'at hingga beliau pulang, lalu shalat dua raka'at."

Dan mereka berdalil juga dengan hadits dari Ibnu Majah berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ مُبَشَّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ¹³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdu Rabbih berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dari Mubassyr bin Ubaid dari Hajjaj bin Arthah dari Atiyah al-'Ufi dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah Saw. melaksanakan shalat empat raka'at sebelum Jum'at secara bersambung."

Dalil-dalil diatas adalah hujjah dari pendapat yang mengatakan disunnahkannya shalat qabliyah Jum'at.

2. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa shalat sunnah sebelum Jum'at tidak disyariatkan karena tidak ditemukan satu pun dalil yang mengatakan dengan jelas bahwa disunnahkannya shalat sunnah sebelum Jum'at dan membantah pendapat yang pertama dengan bantahan sebagai berikut.

Ibnul Qoyyim mengomentari hadits Sulaik riwayat Ibnu majah yang digunakan oleh pendapat pertama sebagai hujjah Ibnul Qoyyim mengatakan: "Sesungguhnya, orang-orang yang perhatian pada keaslian dan keotentikan kitab-kitab sunan sesudah dan sebelumnya serta mengarang dalam masalah ini dari kalangan ahli hukum dan sunnah serta lainnya, tidak satupun dari mereka

¹³⁰ Abu Abdullah Muhammad Binyazid Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*. juz 2 (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 216.

menyebutkan hadits ini dalam sunnah qabliyah Jum'at melainkan, mereka menyebutkannya dalam sunnahnya mengerjakan tahiyatul masjid ketika imam di atas mimbar, seandainya yang dimaksudkan adalah qabliyah Jum'at, maka akan disebutkan di sana, serta keterangan tentang qabliyah Jum'at, keterjagaan dan kepopulerannya lebih utama dibanding tahiyatul masjid dan hadits tersebut menunjukkan juga bahwa Rasulullah saw. tidak memerintahkan shalat dua raka'at kecuali bagi yang masuk masjid saja karena ini adalah shalat tahiyatul masjid, seandainya itu adalah shalat sunnah qabliyah Jum'at, maka Rasulullah saw. akan memberikan petunjuk kepada yang duduk dan tidak mengkhususkan perintah tersebut kepada yang masuk saja.”¹³¹

Ibnul Qoyyim berkata: “Guru kami cucu dari Abu al-Abbas berkata”: “Kalimat *قَبْلَ أَنْ يُحْيِيَ* pada riwayat Ibnu Majah adalah kesalahan, hadits yang dikenal ada pada kitab as-Shahihain berikut:

عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ¹³²

Artinya:

Dari Amru bahwa dia telah mendengar Jabir berkata: “Pada hari Jum'at seorang laki-laki datang ketika Nabi saw. sedang memberikan khutbah beliau lalu bertanya: “Apakah kamu sudah shalat?” Orang itu menjawab, “Belum”” Maka beliau pun bersabda: “Bangun dan shalatlah dua raka'at.”

Sedangkan riwayat muslim

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا¹³³

Artinya:

¹³¹ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'aad*, h. 143.

¹³² Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari Juz I*, h. 315.

¹³³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 597.

“Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum’at, sementara imam sedang berkhotbah, maka hendaklah dia shalat dua raka’at, dan hendaknya dia mengerjakannya dengan ringan.”

Ini yang kuat pada hadits ini, dan bersendirinya Ibnu Majah secara umum itu tidak shahih”¹³⁴

Abu al-Hajjaj al Hafidz al-Muzi mengomentari riwayat Ibnu Majah dia mengatakan “lafaz (sebelum kamu datang) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ merupakan kekeliruan perawi sebenarnya ucapan tersebut adalah قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ (sebelum engkau duduk) maka perawi yang mengganti lafaz tersebut melakukan kesalahan”. Dan beliau al-Muzi juga mengatakan “kitab Ibnu Majah biasa di gunakan oleh para masyaikh yang kurang memperhatikan perawinya berbeda dengan shahih Bukhori dan Muslim para penghafal hadits sangat memperhatikan keasliannya dan pergantiannya oleh karenanya di dalam kitab Ibnu Majah terjadi kesalahan dan penggantian”.¹³⁵

Ibnul Qoyyim juga mengomentari hadits dari Ibnu Umar berikut

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ¹³⁶

Artinya:

Dari Nafi’ dia berkata: “Ibnu Umar biasa memanjangkan shalatnya sebelum shalat Jum’at, dan shalat sunnah setelahnya dua raka’at di rumahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. juga melakukan yang demikian itu.”

Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa “Ibnu Umar memanjangkan shalat sunnahnya sebelum shalat jum’at itu adalah shalat sunnah Mutlak bukan shalat

¹³⁴ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma’aad*, h. 143.

¹³⁵ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma’aad*, h. 143.

¹³⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud juz 1*, h. 294.

qabliyah jum'at sebagaimana disunnahkannya menyibukkan diri dengan shalat sampai Imam naik ke atas mimbar berdasarkan hadits berikut¹³⁷

عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَأَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُعْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَقَارَةَ لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا¹³⁸

Artinya:

Dari Atha` Al Khurasani dia berkata: Nubaisyah Al Hudzali bercerita dari Rasulullah saw, bahwa apabila seorang muslim mandi pada hari Jum'at, lalu menuju masjid dan tidak menyakiti seseorang, dan ia mendapati Imam belum muncul, maka dia telah melaksanakan shalat sebanyak yang dia mampu, dan apabila mendapati imam sudah muncul, lalu ia duduk mendengarkan dan merenungkan sehingga imam menyelesaikan khutbah Jum'atnya dan khutbahnya, jika dosa-dosanya seluruhnya tidak diampuni pada hari Jum'atnya itu, niscaya hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya pada hari Jum'at sebelumnya."

Ibnul Qoyyim melanjutkan bahwa bab yang dibuat Imam Bukhori pada shahihnya dengan judul *بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا* maka Imam Bukhori tidaklah memaksudkan untuk menetapkan disyariatkannya shalat sunnah qabliyah jum'at akan tetapi yang dimaksud beliau adalah *هَلْ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا شَيْءٌ؟* (apakah ada shalat sunnah sebelum jum'at atau setelahnya?) dan terbukti hadits yang dibawakan oleh Imam Bukhori pada bab ini tidak sebutkan shalat sunnah sebelum Jum'at dan yang ada hanya shalat sunnah setelah Jum'at, hal seperti ini juga digunakan oleh Imam Bukhori ketika memberi judul pada bab shalat sunnah *بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا* dengan membawakan hadits berikut:¹³⁹

¹³⁷ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'aad*, h. 143

¹³⁸ Bashir Awad Marouf, dll, *Al-Musnad Al-Jami'*, juz 15, h. 473.

¹³⁹ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'aad*, h. 143

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ¹⁴⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. keluar pada Hari Raya Iedul Fitri, beliau melaksanakan shalat dua raka'at, tanpa melaksanakan shalat baik sebelum atau sesudahnya. Dan saat itu beliau bersama Bilal.

Kata Ibnul Qoyyim “Hadits di atas tidak menyebutkan adanya shalat sunnah sebelum atau sesudah ied maka itu menunjukkan hal yang sama Bukhori lakukan ketika memberi judul pada bab shalat sunnah jum'at.¹⁴¹

Ibnul Qoyyim juga mengomentari hadits dari Ibnu Majah berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُبَشَّرِ بْنِ عَبْدِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ¹⁴²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdu Rabbih berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dari Mubassyr bin Ubaid dari Hajjaj bin Arthah dari Atiyah al-'Ufi dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah saw. melaksanakan shalat empat raka'at sebelum Jum'at secara bersambung.”

Kata Ibnul Qoyyim “Pada hadits ini terdapat beberapa kecacatan diantaranya ada Baqiyyah bin Walid imamnya Mudallis bin Muslim yang meriwayatkan hadits tapi tidak mendengarnya secara langsung, dan terdapat juga Mubassyr bin Ubaid al-Munkaril hadits, berkata Darul Quthni: “Mubassyr bin Ubaid adalah Matrukul hadits haditsnya ditinggalkan dan tidak diikuti.” Dan Hajjaj bin Arthah

¹⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari Juz 1*, h. 335.

¹⁴¹ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'aad*, h. 143

¹⁴² Abu Abdullah Muhammad Binyazid Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah. juz 2*, h. 216.

dia seorang yang dhoif dan mudallis, dan imam Bukhori berkomentar bahwa Atiyah al-‘Ufi dilemahkan oleh Ahmad dan selainnya.¹⁴³

Syaikh Nashiruddin al-bani mengatakan “bahwa jika Nabi saw. melakukan shalat sunnah sebelum Jum’at dirumahnya sebelum keluar menuju mimbar, jika kalau hal tersebut memang benar maka pasti para istri-istri Nabi saw. akan mengabarkan dan menceritakannya sebagaimana mereka menceritakan semua shalat Nabi Saw. di rumahnya, baik shalat siang maupun malam akan tetapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat sunnah qabliyah Jum’at di rumahnya.¹⁴⁴

Ibnul Qoyyim juga mengatakan pada kitabnya “jika ada yang mengatakan bahwa waktu Jum’at sama dengan dzuhur dan sama-sama memiliki shalat sunnah rawatib qabliyah, maka perlu diketahui bahwa Jum’at dan dzuhur berbeda karena Jum’at merupakan shalat yang berdiri sendiri menyelisihi dzuhur dalam hal bacaan yang dikeraskan, bilangan raka’at, khutbah serta shalat Jum’at memiliki syarat-syarat yang tidak dimiliki oleh dzuhur hanya waktu pelaksanaannya saja yang sama maka tidak boleh menyamakan dzuhur dengan Jum’at karna perbedaannya lebih banyak dari samanya dan itu yang lebih utama¹⁴⁵. Dan di hadits berikut menunjukkan bahwa dzuhur berbeda dengan Jum’at

¹⁴³ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma’aad*, h. 144

¹⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *al-Ajwibah an-Annafi’ah ‘an As-ilah Lajnah Masjid al-Jaami’ah*, terj. Fathul Mujib bin Bahruddin, *Tuntunan Shalat Jum’at* (Yogyakarta: Gema Ilmu, 2008), h.

¹⁴⁵ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma’aad*, h. 142

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَسَجَدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجَدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجَدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجَدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا
الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ¹⁴⁶

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar radhyallahu ‘anhuma berkata: “Aku pernah shalat bersama Nabi Saw. dua sujud (raka’at) sebelum shalat Zhuhur dan dua raka’at sesudah shalat Zhuhur, dua raka’at sesudah shalat Maghrib, dua raka’at sesudah shalat ‘Isya, dan dua raka’at sesudah shalat Jum’at. Adapun untuk Maghrib dan ‘Isya Beliau melaksanakannya di rumah Beliau”.

Syaikh Nashiruddin al-bani mengatakan tentang hadits di atas bahwa “Jum’at dan dzuhur menurut para sahabat berbeda seandainya Jum’at masuk dalam nama dzuhur niscaya Jum’at tidak perlu disebut, dan pada riwayat tersebut tidak disebutkan adanya shalat sunnah sebelum Jum’at melainkan sesudahnya saja dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak melakukan shalat sunnah qabliyah Jum’at sama sekali, tidak dirumahnya dan tidak pula di masjid, dikarenakan kalau itu pernah terjadi pasti Ibnu Umar akan menukilkannya kepada kita sebagaimana beliau menukilkan shalat sunnah ba’adiyah dan sunnah qabliyah dzuhur, penyebutan sunnah qabliyah hanya untuk dzuhur tanpa Jum’at menjadi dalil yang paling besar bahwasanya tidak ada sunnah qabliyah pada shalat Jum’at. Dengan demikian batallah anggapan bahwa Nabi Saw. melakukan shalat qabliyah Jum’at dan batal pula dengannya anggapan pengkijakan Jum’at dengan dzuhur dalam hal sunnah qabliyah.¹⁴⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan “Maka dari itu mayoritas jumhur para imam bersepakat bahwa tidak ada shalat sebelum Jum’at shalat sunnah qabliyah yang dibatasi dengan batasan waktu tertentu dan dibatasi dengan

¹⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari al Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari Juz II*, h. 57.

¹⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *al-Ajwibah an-Annafi’ah ‘an As-ilah Lajnah Masjid al-Jami’ah*, terj. Fathul Mujib bin Bahruddin, *Tuntunan Shalat Jum’at*, h. 66.

jumlah tertentu, karena hal tersebut hanya bisa ditetapkan berdasarkan sabda Nabi saw. atau perbuatan beliau dan beliau tidak menyunnahkan dalam hal itu sesuatu pun, tidak dengan ucapan dan tidak pula dengan perbuatan dan inilah madzhab Malik, Asy Syafi'i dan mayoritas pengikut mereka dan ini juga pendapat masyhur pada madzhab Ahmad.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendapat kedua jauh lebih unggul dalam menyampaikan dalil dan lebih mendekati kepada kebenaran.



¹⁴⁸ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah ar-Rasail al-Kubra juz 2* (Beirut: Dar 'Ihya at-Turots al-'Arabi, 2007), h. 183-184.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara kepada masyarakat di kelurahan Maccini maka kami simpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat di daerah kelurahan Maccini memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang mengatakan disunnahkan shalat sunnah qabliyah Jum'at dan ada juga yang mengatakan tidak disunnahkan shalat sunnah qabliyah Jum'at, namun mayoritas masyarakat beranggapan bahwa shalat sunnah sebelum Jum'at disyariatkan dengan dasar pengkiyasan kepada waktu shalat dzuhur yang dimana shalat dzuhur memiliki shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah maka dikiyaskan lah bahwa shalat Jum'at juga memiliki sunnah qabliyah. Dan dasar yang kedua yang menyebabkan masyarakat beranggapan disyariatkannya shalat sunnah sebelum Jum'at karena ikut-ikutan tatkala mereka melihat banyak yang melakukan shalat sunnah setelah adzan pertama maka mereka pun beranggapan bahwa shalat sunnah sebelum Jum'at disyariatkan. akan tetapi jika ada yang ingin melakukan shalat sunnah sebelum Jum'at setelah adzan pertama maka hal itu diperbolehkan dengan niat shalat sunnah mutlak bukan rawatib.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hukum shalat sunnah qabliyah Jum'at setelah adzan pertama menurut jumhur para imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at yang dibatasi dengan batasan waktu tertentu dan dibatasi dengan jumlah tertentu tidak ada, karena hal tersebut hanya bisa ditetapkan berdasarkan sabda Nabi saw. atau perbuatan Nabi saw. dan Nabi saw.

tidak menyunnahkan dalam hal itu sesuatu pun, tidak dengan ucapan dan tidak pula dengan perbuatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang belum mengerti hukum shalat sunnah sebelum Jum'at dan hanya sekedar taklid (ikut-ikutan) Maka dari itu peneliti berharap kepada pihak-pihak berikut:

1. Kepada pengurus masjid-masjid agar kiranya mengadakan kajian rutin yang membahas masalah agama seperti fiqh shalat agar supaya menambah wawasan ilmu masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar kiranya lebih semangat dalam mempelajari ilmu agama agar supaya tidak hanya sekedar ikut-ikutan tanpa dasar ilmu.
3. Kepada orang-orang yang sudah berilmu dan mengetahui hukumnya hendaknya berbincang-bincang dan berdiskusi kepada masyarakat awam membahas perkara agama dan tidak saling diam tanpa senyum dan sapa.
4. Bagi yang melakukan shalat sunnah mutlak setelah adzan pertama hendaknya memperhatikan waktu terlarang melakukan shalat sunnah sebab waktu setelah adzan pertama sangat dekat dengan waktu matahari tepat diatas tanpa bayang yang pada waktu itu terlarang untuk melakukan shalat sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Abbas, Sudirman. *The Power of Tahajjud*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Abdillah, Abu Muhammad Bin Ismail al-Bukhari al Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari Juz II*. Mesir: Al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyya, 1311 H.
- Abdillah, Abu Muhammad. Bin Ismail al-Bukhari Al Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari juz I*. Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1993.
- Abdullah, Abu Muhammad Binyazid Bin Majah Al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah juz 2*. Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Abdul Wahab, Muhammad bin. *al-Ushul ats-Tsalatsah*. Riyadh: Khosmun khosun li at-Tauzi' al-Khoiri, 2000.
- Abdul Aziz Bin Abdillah, *Syarhu 'Umdah al-Fiqh Juz 10*. Doha: Islam Web, t.th.
- Abdullah bin Salih al-Fauzan, *Minhatul 'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram Jil II*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi li-Nasyr Wa at-Tauzi', 2014.
- Abu Aunilah, *Buku Pintar Agama Islam*. Yogyakarta: Divapress, 2015.
- Abu Fida, Yazid. *Lautan Mukjizat Shalat Dhuha Cet I*. Solo: Taujih, 2014.
- Agama, Departemen RI. *Al Qur'an dan tafsirnya jilid 5*. Jakarta: Kementerian Agama, 2011.
- Ahmad Yahya, Syaikh Sulaiman. *Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah*. terj. Ahmad Tirmidzi dan Fatuhal Arifin, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013.
- Ahmad, Abu Abdurrahman bin Shu'ayb An-Nasa'I. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Institut al-Risalah, 2000.
- Albany, Hasan. *The Miracle of Night*. Jakarta Selatan: PT Wahyumedia, 2012.
- Ali, 'Alau ad-Din abu al-Hasan bin Sulaiman al-Mardawi. *al-Inshofu fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilafi jilid 2*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-arabi, t.th.
- Anis, Ibrahim dan Abdul Halim. *Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah Syuruqu ad-Dauliyah, 2004.
- Awad, Bashir Marouf. *Al-Musnad Al-Jami', juz 15*. Beirut: Dar Al-Jeel, 2010.
- Ayyas, Muhammad Ayyub. *Keajaiban Shalat Istikharah*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Bin Abdillah, Abdul Aziz. *Syarhu 'Umdah al-Fiqh Juz 10*. Doha: Islam Web, t.th.
- al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari Kitab Mawaqit al-Shalat Bab La Tataharro al-Shalatu Qobl Gurub al-Syams*. Riyad: Darussalam, 1999.
- Cholil H.M. Nafiz, "Dalil Adzan Jum'at Dua Kali", Official Website of Nu Online, <https://m.nu.or.id/syariah/dalil-adzan-jumat-dua-kali-EJlvb> (1 April 2008).
- al-Din Hussam bin Musa Muhammad bin Afana, "Fataawa Hussam Afana". Official Website of Hussam Afana. <http://yasaloonak.net> (Februari 2010).
- Faris, Ahmad bin. *Mu'jam Maqoyisi al-Lughoh juz 1*. Yordania: Dar al-fikr, 2007.

- Ghanim, bin Shaleh. *at-Taubah ila al-Allah*. Riyadh: Dar Balinsiyah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 2009
- al-Ghazali Imam. *Menyingkap Rahasia-Rahasia Shalat*. Jakarta: Citra Media, 2007.
- Hamid, Muhammad. *Shalatu al-Jum'ah*. Iskandaraiyah: Dar al-iman li at-Thaba'i wa an-Nasyri wa at-Tauzi'I, 2016.
- Hamid dan Abdullah, *Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah*. Riyadh: al-Mamlakah al Arabiyah as-Su'udiyah Jami'ah al Imam Muhammad Ibn Saud al Islamiyah, 2004.
- <https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1> (18 juni 2023)
- Husain, Abu Muslim bin Al-hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi. *Shahih Muslim Juz 3*, Turki: Dar al-Taba'ah Al-Amirah, 1334 H.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. *Majmu'ah ar-Rasail al-Kubra juz 2*. Beirut: Dar 'Ihya at-Turots al-'Arabi, 2007.
- Ibrohim, Bin Muhammad. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam Juz 2*. t.t: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2009.
- 'Imad ad-din Abu al-Fida, Ismail bin Amr bin Katsir. *Tafsir Al Qur'an Al Adzhim jilid 7*. Kairo: Maktabah Islamiyah, 2017.
- JakartaMengaji, Sunnahnya adzan dua kali di Shalat Jum'at (0:45-5:32). https://www.youtube.com/watch?v=5O_R7n_MS7g&t=13s (14 September 2019)
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Shalat Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Mizan, 2010.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. *Shahih Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2013.
- Majid Sayyid, Abdul al-gauri. *Sunnah Nabawiyah Hujjiyyatuha wa Tadwinuha*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2009.
- Muhaimin, Akhmad Azzet. *Pedoman Praktis Shalat Wajib Dan Sunnah*. Jogjakarta: PT Buku Kita, 2011.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. *Sahih al-Bukhari Cet V*. Damaskus: Dar al-Yamama, 1993.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid bin Majah al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah*, 2010.
- Muhammad, Abu Isa bin Isa al-Tirmidzi. *Al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi Cet I*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Muhammad, bin Zakariya bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari dan Zainuddin Abu Yahya as-Saniki al-Misri ash-Shafi'i. *Minhatu Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari Juz 2*. Riyadh: Maktabah ar-Rasyad li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2005.

- Muslim Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syarikat, 1995.
- Nashiruddin, Muhammad Al Albani. *al-Ajwibah an-Annafi'ah 'an As-ilah Lajnah Masjid al-Jaami'ah*. terj. Fathul Mujib bin Bahruddin, *Tuntunan Shalat Jum'at*. Yogyakarta: Gema Ilmu, 2008.
- Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim juz 7*. Kairo: al-Mutabbaqa al-Musiriyah, 1929.
- Oghie, Harianto. *Buku panduan Fiqh/Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama 2016.
- Pusat, Badan Statistik Makassar. *Kecamatan Makassar Dalam Angka*. Makassar: BPS Kota Makassar, 2022.
- al-Qooyim, Ibnu al-Jauziyah. *Zaad al-Ma'aad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2013.
- al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Rapung, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh* (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2019).
- ar-Ranbawi, Abdul Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001
- as-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir. *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kamil Mannan*. Beirut: Muassah Arrisalah, 2002
- Saifulloh, Moh al-Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap Edisi Revisi*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2015.
- Siregar, Ali Mustafa. *Fikh Shalat Sunnah*. Jawa Barat: Guepedia, 2021.
- Subroto, Subino Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 2010.
- Surakhmadi, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2012.
- Taman, Muslich. *Keajaiban hari Jum'at*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Thalib, Muhammad. *30 Shalat Sunnah Fungsi Fadhillah, Dan Tata Caranya*. Surakarta: Kaafah Media, 2005.
- at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Kitab al-Shalat Bab Ma Jaa Anna Awwalu Ma Yuhasabu Bihi al 'Abdu Yaumi al-Qiyamati al-Shalatu*. Riyad: Darussalam, 1999.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*.
- Wafh, al-Qahthani Sa'id bin Ali. *Shalat Jum'at fi Dhoui al-Kitab wa as-Sunnah*. Riyadh: Muassasah al-Jarisi littauzi'i wa al-'Ilan, 2011.

Warson, Munawwir Ahmad. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Fadil Muhammad bin Basri bin Abdul Wahab bin Abdul Muttholib dari suku bugis soppeng, lahir di Makassar tanggal 28 Oktober 2000 anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan ayah Basri Lahabe dan ibu Nur Alam. Peneliti memulai pendidikan formal di SDN KIP Maccini pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Satria Makassar pada tahun 2012 hingga 2015 kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Makassar pada tahun 2015 sampai akhirnya lulus pada tahun 2018. Setelah lulus dari SMK Peneliti kemudian mendaftar di Ma'had Albir Makassar dan memulai pembelajaran pada tahun 2018 bulan september hingga tahun 2019 bulan januari peneliti tidak sempat menyelesaikan program i'dad sehingga memutuskan untuk keluar dari Ma'had Albir, kemudian peneliti menganggur selama 1 tahun 6 bulan, selama menganggur peneliti berusaha menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu agama secara non formal seperti menghadiri kajian di masjid dan di tempat lainnya serta berusaha mencari pekerjaan. Dan kemudian pada tahun 2020 bulan september peneliti kembali untuk berkuliah di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Selama berstatus sebagai mahasiswa peneliti tidak pernah melakukan aksi demo unjuk rasa di jalanan, namun sebaliknya peneliti berusaha untuk menyibukkan dirinya menuntut ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat lainnya serta berusaha menjadi penghafal al-Qur'an dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, peneliti berkesempatan untuk menulis skripsi ini dengan judul "Pandangan Masyarakat Tentang Shalat Sunnah Sebelum Jum'at di Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini".

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fadil Muhammad Basri

Nim : 105261112220

Program Studi : AI – Ahwal Al – Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurhidayah, S.Pd., M.I.P.

NBM. 964 591